

**ANALISIS PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA  
TARGET PENERIMAAN PAJAK SARANG BURUNG  
WALET DI KABUPATEN KUTAI BARAT**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar  
Sarjana Akuntansi



**Oleh:**

**TEOFILUS**

**1601035229**

**AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target Pencrimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat  
Nama Mahasiswa : Teofilus  
NIM : 1601035229  
Falkultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : S1 Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,  
Samarinda, 19 Juni 2023  
Dosen Pembimbing



**Raden Privo Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA**  
NIP. 19660321 199503 1 001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



**Prof. Dr. Hj. Syarifah Hudayah, M.Si**  
NIP. 19620513 198811 2 001


Lulus Ujian Tanggal 15 Juni 2023

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS**

Judul Penelitian : Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat  
Nama Mahasiswa : Teofilus  
NIM : 1601035229  
Hari : Kamis  
Tanggal Ujian : 15 Juni 2023

**TIM PENGUJI**


1. Raden Priyo Utomo, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19660321 199503 1 001



2. Salmah Pattisahusiwa, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA  
NIP. 19720107 200003 2 001



3. Mega Norsita, S.E., M.Acc., Ak., CA., CSRS., CSRA  
NIP. 199106 07201903 2 007



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang telah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah dan disebutkan didalam berbagai sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 13 Juni 2023



Teofilus

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang akan bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teofilus  
NIM : 1601035229  
Program Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul “Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda  
Tanggal : 19 Juni 2023  
Yang Menyatakan,



Teofilus

## RIWAYAT HIDUP



Teofilus, lahir pada tanggal 20 April 1999 di Kampung Mencimai Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Indonesia. Anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Paulus Jemala Lenyoq dan Ibu Aneta.

Pendidikan penulis dimulai pada tahun 2004 di Sekolah Dasar Negeri 003 Barong Tongkok dan lulus pada tahun 2010 lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sendawar dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Sendawar dan lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, penulis meneruskan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Mulawarman dan masuk melalui SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi S1 Akuntansi. Dan pada tahun 2020, penulis telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler dalam Kondisi Luar Biasa Angkatan 46 di desa Ombau Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.

Samarinda, 19 Juni 2023



Penulis

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas kasih dan rahmatnya yang selalu dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan. Skripsi yang berjudul “Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat” dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman.
2. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman.
3. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., AK.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman.
4. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt.,CA.,CTA.,CFrA.,CIQaR selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman.
5. Bapak Raden Priyo Utomo, S.E.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Muhammad Iqbal, S.E., MSA., CSRA., CSP selaku Dosen Wali.
7. Seluruh Dosen dan Staf jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

8. Kedua orang tua saya yaitu Paulus Jemala Lenyoq dan Aneta, yang telah senantiasa memberi dukungan doa dan sabar menunggu anaknya. Om dan Tante saya yang telah memberi tempat bernaung selama saya berkuliah, kakak dan adik saya, sepupu, dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan dalam perjalanan.
9. Teman-teman selama kuliah Predest, Aris, Remy, Rakita, Dirga, Toni, Vincent, Dirga, Agung, Dwi, Jhon, Dori, Rio, Ronal, Lung, Yosua, Reto, Rifki, Revaldi, Izha, Ali dan teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan semuanya.
10. Pegawai Bapenda Kutai Barat dan wajib pajak sarang burung walet yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data.
11. Dan terakhir untuk diri saya sendiri karena telah bisa menyelesaikan studi dengan segala hambatan dan suka duka yang ada.

Akhir kata penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan dengan senang hati akan menerima berbagai saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar dapat lebih baik ke depannya. Penulis juga berharap dengan adanya skripsi dapat membantu semua pihak yang membutuhkannya.

Samarinda, 13 Juni 2023

Teofilus

## ABSTRAK

Teofilus, **Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat**, dan dibimbing oleh Bapak Raden Priyo Utomo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa, faktor yang menjadi penyebab penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat tidak mencapai target yang telah ditetapkan.. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif yang memberikan gambaran mengenai hasil dari data yang telah dikumpulkan. Data didapatkan melalui dokumentasi data yang berkaitan dengan penelitian dan wawancara kepada pegawai Bapenda dan wajib pajak sarang burung walet yang sudah terdaftar dan belum terdaftar di Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa faktor yang menjadi penyebab target penerimaan pajak sarang burung walet tidak tercapai adalah, 1) kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, 2) kurangnya pemahaman wajib pajak tentang aturan dan tatacara dalam perpajakan, 3) minimnya sosialisasi dari Bapenda secara langsung maupun tidak langsung, 4) sistem pembayaran dan pelaporan online belum efektif dan 5) dasar pengenaan pajak pada laba bruto dengan tarif yang tinggi, 6) sulitnya pemeriksaan karena keterbatasan data dan bukti.

**Kata kunci** : *Target dan Realisasi, Pajak Burung Walet, Faktor Penyebab*

## **ABSTRACT**

*Teofilus, Analisis of the Cause of Not Achieving the Target of Swallow's Nest Tax Revenue in West Kutai Regency, and supervised by MR Raden Priyo Utomo. The purpose of this research is to find out and analyze the factors that cause swallow's nest tax in West Kutai Regency not to reach the set target. This study use qualitative methods with descriptive analisis which provide an overview of the result of the data that has been collected. Data were obtained throught data documentation related to research and interviews with Bapenda employees and swallow nest taxpayers who have registered and not have registered in West Kutai Regency. This study found that the factors that cause the swallow's nest tax revenue target not to be achieved were, 1) lack of awareness in fulfilling their tax obligations, 2) lack of understanding of taxpayers about the rules and procedurs in taxation . 3) lack of sosializaton from Bapenda directly or inderectly, 4) online payment and reporting system are not yet effective, 5) the basis for imposing tax on gross profit and high rates, 6) difficulty in examining due to limited data and evidence.*

**Keywords** : *Target and Realization, Swallow Tax, Causative Factors*

## DAFTAR ISI

|   | Halaman     |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS.....</b>                                    | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI<br/>UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b> | <b>v</b>    |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>  | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 5           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....   | 5           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....  | 5           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>  | <b>7</b>    |
| 2.1 Pajak .....   | 7           |
| 2.1.1 Definisi Pajak .....  | 7           |
| 2.1.2 Fungsi Pajak .....  | 7           |
| 2.1.3 Jenis-Jenis Pajak .....   | 8           |
| 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....   | 9           |
| 2.2 Pajak Daerah .....  | 10          |
| 2.2.1 Definisi pajak Daerah .....   | 10          |
| 2.2.2 Jenis pajak daerah.....   | 10          |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.3 Pajak Sarang Burung Walet.....                             | 12        |
| 2.3.1 Definisi Pajak Sarang Burung Walet.....                  | 12        |
| 2.3.2 Subjek dan objek pajak sarang burung walet .....         | 12        |
| 2.3.3 Harga pasaran umum dan perhitungan pajak .....           | 12        |
| 2.3.4 Tata cara pengisian (SPTPD) dan Sanksi Pelanggaran ..... | 13        |
| 2.3.5 Dasar Hukum pajak Sarang Burung Walet .....              | 14        |
| 2.4 Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet.....                  | 15        |
| 2.4.1 Definisi Target Penerimaan Pajak .....                   | 15        |
| 2.4.2 Penyebab Rendahnya Penerimaan Pajak .....                | 16        |
| 2.5 Penelitian Terdahulu .....                                 | 18        |
| 2.6 Kerangka Berpikir .....                                    | 20        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                         | <b>21</b> |
| 3.1 Definisi Operasional.....                                  | 21        |
| 3.2 Tempat Penelitian.....                                     | 21        |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data .....                                | 22        |
| 3.3.1 Data Primer .....  | 22        |
| 3.3.2 Data Sekunder .....                                      | 22        |
| 3.4 Fokus Penelitian.....                                      | 22        |
| 3.5 Informan Penelitian .....                                  | 24        |
| 3.6 Metode Pengumpulan Data.....                               | 24        |
| 3.6.1 Wawancara.....   | 25        |
| 3.6.2 Dokumentasi.....   | 25        |
| 3.7 Metode Analisis Data .....                                 | 25        |
| 3.7.1 Kondensasi Data.....                                     | 26        |
| 3.7.2 Penyajian Data.....                                      | 26        |
| 3.7.3 Penarikan Kesimpulan .....                               | 26        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                        | <b>27</b> |
| 4.1 Gambaran Umum .....  | 27        |
| 4.1.1 Tempat penelitian .....                                  | 27        |
| 4.1.2 Struktur Organisasi Bapenda Kutai Barat 2023 .....       | 28        |
| 4.2 Hasil Penelelitian .....                                   | 29        |
| 4.2.1 Kesadaran wajib pajak sarang burung walet.....           | 29        |

|   |           |
|---|-----------|
| 4.2.2 Sosialisasi dan pelayanan pajak sarang burung walet ..... | 32        |
| 4.2.3 Faktor lainnya.....                                       | 38        |
| 4.3 Pembahasan .....  | 40        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                         | <b>46</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 46        |
| 5.2 Saran.....  | 47        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                     | <b>49</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>51</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Table 1 .1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet..... | 2  |
| Table 2 .2 Harga Pasaran Sarang Burung Walet di Kutai Barat .....         | 13 |
| Table 3 .3 Penelitian Terdahulu.....                                      | 18 |
| Table 4 .4 Informan Penelitian .....                                      | 24 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1 .1 Kerangka Berpikir .....           | 20 |
| Gambar 2 .2 Struktur Organisasi Bapenda ..... | 28 |

## **DAFTAR SINGKATAN**

|         |  |
|---------|--|
| Bapenda | Badan Pendapatan Daerah                            |
| Perda   | Peraturan Daerah                                   |
| Perbup  | Peraturan Bupati                                   |
| SPTPD   | Surat Pemberitahuan Pajak Daerah                   |
| SKPKBD  | Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Daerah          |
| SKPKBDT | Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Daerah Tambahan |
| SSPD    | Surat Setoran Pajak Daerah                         |
| UU      | Undang-Undang                                      |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1 .1 Surat Pengantar Penelitian.....              | 52 |
| Lampiran 2 .2 Surat Keterangan Penelitian .....            | 53 |
| Lampiran 3 .3 Kertas Kerja Pajak Sarang Burung Walet ..... | 54 |
| Lampiran 4 .4 Sub Bidang Self Assessment Non BPHTB .....   | 56 |
| Lampiran 5 .5 Formulir Pendaftaran Pajak Daerah .....      | 57 |
| Lampiran 6 .6 SPTPD Pajak Sarang Burung Walet .....        | 58 |
| Lampiran 7 .7 Pedoman Wawancara .....                      | 60 |
| Lampiran 8 .8 Hasil wawancara .....                        | 61 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sarang burung walet merupakan salah satu komoditas ekspor yang cukup menjanjikan saat ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) , dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2016-2020 mencapai 6071 ton sarang burung walet yang di ekspor ke berbagai macam negara dengan nilai US\$ 1.667.647,9 Milyar. Hongkong menjadi Negara tujuan ekspor tertinggi dan diikuti China, Singapura, Amerika, Vietnam, Kanada, Taiwan dan Negara lainnya. Permintaan akan sarang burung walet yang meningkat mempengaruhi jumlah orang yang melakukan pengusahaan dan pengambilan sarang burung ini. Dari yang hanya dipanen di dalam goa-goa yang menjadi habitat alaminya, sampai bangunan bertingkat yang dibangun sebagai habitat buatan untuk pengusahaan sarang burung walet ini. Daerah-daerah di Indonesia yang menjadi persebaran dari burung ini meliputi Sumatra, Kalimantan hingga Sulawesi. Namun tidak sejalan dengan jumlah ekspor yang besar, pajak yang mampu dipungut dari usaha sarang burung walet ini belum mampu direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Dalam sebuah artikel yang terdapat di website resmi pemerintah Kabupaten Kutai Barat yaitu [setda.kutai Barat.go.id](http://setda.kutai Barat.go.id) (2019) dalam kegiatannya sosialisasi sarang burung walet Bupati Kutai Barat FX Yapan, mengatakan bahwa hasil dari sarang burung walet secara garis besar mecapai Rp 4 milyar per bulan, ini dari 3 kecamatan yaitu Barong Tongkok, Melak dan Sekolaq Darat dan ini belum termasuk perhitungan dari 13 kecamatan lainnya. Peraturan mengenai pajak sarang burung

walet di Kutai Barat sendiri sudah dimulahi sejak 2003, yaitu semenjak diberlakukannya Perda Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Pengusahaan dan Pengambilan Sarang Burung Walet sampai sekarang telah berganti menggunakan Perbup Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2019 mengatur tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kutai Barat. Dalam Perbup ini dikatakan bahwa dasar pengenaan pajak atas usaha sarang burung walet mengikuti harga pasaran umum yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat dan jenis habitat pengambilan dan jenis sarang burung walet yang dipanen mempengaruhi jumlah pajak yang terutang bagi wajib pajak daerah. Tarif pajak yang ditetapkan adalah 10% atau sama dengan batas tertinggi yang terdapat pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam masa 6 tahun terakhir penerimaan pajak sarang burung walet yang ditarget belum mampu direalisasikan secara optimal yang dapat dilihat dari tabel berikut :

**Table 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet**

| No | Tahun | Target Penerimaan Pajak (Rp) | Realisasi Penerimaan Pajak (Rp) | Realisasi Penerimaan Pajak (%) |
|----|-------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. | 2017  | 200.000.000                  | 79.738.450                      | 39,86                          |
| 2. | 2018  | 225.000.000                  | 176.332.500                     | 78,37                          |
| 3. | 2019  | 150.000.000                  | 102.127.500                     | 68,08                          |
| 4. | 2020  | 100.000.000                  | 69.362.450                      | 69,36                          |
| 5. | 2021  | 100.000.000                  | 71.920.080                      | 71,92                          |
| 6. | 2022  | 100.000.000                  | 67.783.500                      | 67,78                          |

Sumber : Bapenda Kutai Barat

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak sarang burung walet selama tahun 2017-2022 belum pernah terealisasi 100%, dan pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak sarang burung walet menjadi titik terendahnya secara nominal dimana target yang ditetapkan adalah Rp 100.000.000

dengan penerimaan hanya Rp 69.362.450 atau (69,21%). Pada tahun 2017 target penerimaan ditetapkan adalah menjadi Rp 200.000.000, dan realisasi penerimaan menjadi sebesar Rp 79.738.450 atau (39,86%) dari target. Dan pada tahun 2018 menjadi tahun realisasi penerimaan tertinggi dengan Rp 176.332.500 atau (78,37%) dari target sebesar Rp 225.000.000. Lalu pada tahun 2019 terjadi penurunan penerimaan dari yang ditargetkan sebesar Rp 150.000.000 dan terealisasi hanya Rp 102.127.500 atau (68,08%). Dan selanjutnya pada tahun 2020 penerimaan pajak ditargetkan diturunkan lagi menjadi Rp 100.000.000 dan realisasi juga turun menjadi Rp 69.362.450 atau (69,36%). Dan terakhir 2021 realisasi penerimaan pajak mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp 71.920.080 atau (71,92%) dari target yaitu Rp 100.000.000. Dan pada tahun 2022, penerimaan pajak yang ditargetkan tetap berada diangka Rp 100.000.000, namun realisasi penerimaan pajaknya mengalami penurunan menjadi Rp 67.783.500 atau (67,7%) dari yang ditargetkan.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak ini tidak terlepas dari beberapa masalah yang terjadi di Kutai Barat. Dari artikel terbitan DDTCNews, 2016, dalam wawancaranya dengan Kepala Dinas Bapenda dikatakan bahwa dari 220 wajib pajak sarang burung walet yang terdaftar hanya satu orang saja wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban membayar pajaknya per tanggal 19 Agustus 2016. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat rendah. Sekda Kutai Barat mengatakan bahwa masih terdapat banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan maupun tatacara dalam perpajakan sarang burung walet sehingga masyarakat

menjadi enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, dikutip dari artikel di website resmi pemerintah kabupaten Kutai Barat [setda.kutaibarat.go.id](http://setda.kutaibarat.go.id) (2019). Dan dalam artikel Antaranews (2022), wakil ketua KPK Nawawi Pamolango menyebutkan, ada beberapa permasalahan tentang tata niaga sarang burung walet yang ada di Kaltim dan Kaltara yaitu, pengenaan pajak pada pelaku usaha yang belum berizin, lokasi usaha tidak sesuai dengan peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penyampaian data produksi yang tidak valid, tidak ada data produksi SBW, dasar pengenaan pajak, tarif pajak yang tinggi, rendahnya daya tawar petani walet, dan rendahnya ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam Sinaga (2018), mengatakan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, yaitu kurang atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak, tingkat kepatuhan yang rendah, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, database yang kurang memadai, lemahnya penegakan hukum, dan pelayanan yang berbelit-belit dan memakan waktu lama. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Widuri, (2013), mengatakan bahwa kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan sangat mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak, sehingga jika semakin tinggi kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan tata cara perpajakan maka penerimaan pajak akan ikut meningkat dan sebaliknya jika kesadaran dan pemahaman wajib pajak rendah maka penerimaan pajak akan sulit direalisasikan.

Berdasarkan fenomena yang telah disampaikan pada latar belakang menunjukkan bagaimana keadaan realisasi dan target dari penerimaan pajak sarang burung walet yang belum mencapai targetnya, maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor penyebabnya dalam judul penelitian **“Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kutai Barat”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa penerimaan pajak sarang burung walet tidak mencapai target yang telah ditetapkan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan Penulis adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak sarang burung walet di Bapenda Kutai Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi penelitian yang berkaitan dengan pajak sarang burung walet selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### 1) Bagi Bapenda

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi Bapenda Kutai Barat, dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengembangkan efektifitas dari pemungutan pajak sarang burung walet.

### 2) Bagi Wajib Pajak Sarang Burung Walet

Hasil penelitian ini diharapkan sedikit memberi gambaran kepada wajib sarang burung walet khususnya di Kabupaten Kutai Barat mengenai kondisi penerimaan pajak sarang burung walet, dan diharapkan dapat sedikit berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membantu pembangunan Kutai Barat yang lebih sejahtera, maju, dan adil kedepannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Menurut Soemitro dalam Resmi (2016) menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran dari masyarakat sebagai wajib pajak kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bisa dipakasakan tanpa adanya kontraprestasi yang langsung kepada wajib dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Sedangkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan pajak adalah sumbangan wajib dari rakyat kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan.

##### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Fungi pajak menurut Siti Resmi (2016) dibagi menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

###### **1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)**

Yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan, pemerintah berusaha mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Usaha tersebut dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan pertaturan berbagai jenis pajak.

###### **2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur yang artinya pajak sebagai alat dalam mengatur dan menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan juga mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contoh pajak sebagai pengatur dapat dilihat dari penerapan pajak ekspor dengan tarif 0%, bertujuan agar memotivasi para pengusaha agar dapat mengekspor produknya sehingga mempebanyak devisa Negara.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Pajak**

Dalam Resmi (2016) pajak dibagi dalam beberapa jenis yaitu pajak menurut golongan atau pembebanan, sifatnya, dan lembaga pemungutnya :

1. Menurut golongan atau pembebanan.
  - a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contoh nya Pajak Penghasilan (PPh).
  - b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh nya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan pada konsumen restoran.
2. Menurut sifatnya.
  - a) Pajak subjektif yaitu pajak yang melihat pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaannya melihat pada keadaan subjeknya. Contoh nya PPh yang melihat keadaan dan jumlah keluarga yang ditanggung oleh wajib pajak untuk menentukan besaran penghasilan yang tidak kena pajak.
  - b) Pajak objektif adalah pajak yang memperhatikan objeknya atau apa yang dibeli atau dihasilkan tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib

pajak. Contohnya PPN dan PPnBM yang pengenaannya tidak melihat keadaan subjeknya tapi nilai dari objek tersebut.

3. Dilihat dari lembaga pemungut dan pengelolanya.
  - a) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan pembangunan Negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN, dan PBB P3.
  - b) Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah provinsi, contohnya pajak kendaraan bermotor. Dan pajak kabupaten/atau kota yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/atau kota, contohnya pajak sarang burung walet dan PBB P2.

#### **2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, terdapat 3 (tiga) system pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self assessment system*, *Official assessment system*, *Withholding assessment system*.

1. *Self assessment system*, yaitu wajib pajak berperan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Lembaga pemerintah lain yang berwenang seperti Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Contohnya Pajak Sarang Burung Walet.
2. *Official assessment system*, yaitu system pemungutan pajak yang memberikan kuasa pada pihak berwenang dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak, yaitu fiskus atau pegawai kantor pajak. Contohnya Pajak Bumi Bangunan (PBB).

3. *Withholding assessment system*, yang memungkinkan untuk pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak atau pegawai pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan dan besaran pajak terutang. Contoh di PPh pasal 21, untuk seorang pegawai yang memiliki penghasilan maka perusahaan akan menjadi pihak ketiga yang akan menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan yang dipotong dari gaji pegawai tersebut.

## **2.2 Pajak Daerah**

### **2.2.1 Definisi pajak Daerah**

Didalam Mardiasmo (2018) pajak daerah merupakan iuran yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya timbal balik secara langsung, yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Didalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, merupakan kontribusi wajib dari orang pribadi ataupun badan kepada daerah yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, tanpa mendapat timbal balik langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan pembangunan daerah.

### **2.2.2 Jenis pajak daerah**

Didalam UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa yang termasuk pajak daerah adalah pajak yang terbagi dalam wilayah administrasi yang memungutnya, yaitu Pemerintah Provinsi melalui dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

1. Jenis pajak provinsi terdiri atas
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d) Pajak Air Permukaan; dan
  - e) Pajak Rokok.
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
  - a) Pajak Hotel ;
  - b) Pajak Restoran;
  - c) Pajak Hiburan;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Penerangan Jalan;
  - f) Pajak Parkir;
  - g) Pajak Air Tanah;
  - h) Pajak Sarang Burung Walet;
  - i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan
  - j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui Bapenda sebagai lembaga yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Sesuai dengan peraturan dalam UU nomor 28 tahun 2009.

## **2.3 Pajak Sarang Burung Walet**

### **2.3.1 Definisi Pajak Sarang Burung Walet**

Dalam Perbup Kutai Barat nomor 20 Tahun 2019, pajak sarang burung walet adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet, baik itu yang diambil dari goa alami atau bangunan buatan (rumahan). Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

### **2.3.2 Subjek dan objek pajak sarang burung walet**

Subjek Pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang berhak dan berkewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek pajak sarang burung walet adalah penghasilan atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

### **2.3.3 Harga pasaran umum dan perhitungan pajak**

Harga pasaran umum dan cara perhitungan pajak sarang burung walet yang terutang sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 2 perbup Kutai Barat Nomor 20 tahun 2019 sebagai berikut :

#### **1. Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Kutai Barat**

Harga pasaran umum adalah harga menjadi dasar pengananaan pajak sarang burung walet sesuai dengan volume produksi yang akan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan.

**Table 2.2 Harga Pasaran Sarang Burung Walet di Kutai Barat**

| No | Lokasi Sarang Burung Walet | Jenis Sarang Burung Walet | Harga Pasaran Per Kg       |
|----|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. | Gua Alami                  | Sarang putih              | Rp6.000.000 -Rp12.000.000  |
|    |                            | Sarang hitam              | Rp1.000.000 -Rp5.000.000   |
| 2. | Bangunan Buatan (Rumah)    | Sarang mangkok            | Rp4.000.000 - Rp15.000.000 |
|    |                            | Sarang sudut              | Rp2.000.000 - 3.000.000    |
|    |                            | Sarang patahan            | Rp1.000.000 - 1.500.000    |

Sumber: PerBup-Kubar/180/2019

## 2. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan

Nilai sarang burung walet = (harga pasaran umum x volume produksi)

Tarif Pajak = 10%

Contoh perhitungan :

Harga pasaran umum sarang burung walet jenis sarang burung walet mangkok

Rp 4.000.000 dan volume produksi adalah 4 kg

Nilai jual = Rp 4.000.000 x 4kg = Rp 16.000.000

Jumlah pajak terutang = Rp 16.000.000 x 10% = Rp 1.600.000

### 2.3.4 Tata cara pengisian (SPTPD) dan Sanksi Pelanggaran

Tata cara mengenai pengisian SPTPD dan ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran diatur dalam pasal 6 dan 7 Perbup Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2019.

#### 1. Pasal 6

- 1) Wajib Pajak yang telah memperoleh formulir dan juga SPTPD wajib untuk mengisinya dengan benar.
- 2) SPTPD yang telah diisi dengan benar oleh wajib pajak, kemudian disatukan dengan berkas permohonan yang akan di serahkan ke Bapenda.

3) Bagi wajib pajak yang tidak ataupun terlambat menyerahkan SPTPD i ke Bapenda akan diberikan Surat Peringatan/Surat Teguran, yang setelahnya akan dikenakan sanksi yang ditetapkan secara jabatan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

## 2. Pasal 7

- 1) Kepala daerah atau pejabat yang telah ditetapkan dapat menerbitkan SPTPD untuk jenis Pajak yang dihitung dan dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal :
- 2) Jika terdapat kurang bayar sebagai akibat salah tulis/ salah dalam penghitungan ;
- 3) SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
- 4) Sanksi administratif dikenakan kepada wajib pajak berupa bunga ataupun denda.
- 5) Total tagihan dalam SPTPD berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambahkan dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

### **2.3.5 Dasar Hukum pajak Sarang Burung Walet**

Dasar hukum yang digunakan Bapenda Kutai Barat dalam melaksanakan pemungutan pajak sarang burung walet adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Kelima Pasal 72-76 Mengenai Pajak Sarang Burung Walet.
2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2019 tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kutai Barat.
3. Perda kabupaten Kutai Barat nomor 33 tahun 2013 yang menggantikan Peraturan Daerah kabupaen Kutai Barat nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

## **2.4 Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet**

### **2.4.1 Definisi Target Penerimaan Pajak**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan target adalah sasaran atau batas ketentuan yang telah ditentukan untuk dicapai. Dan hasil dari pencapaian adalah realisasi. Dalam pasal 1 ayat 3 UU RI NO. 12 Tahun 2014 Tentang APBN Tahun Anggaran 2014 menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah seluruh pendapatan negara yang terdiri dari pendapatan dari pajak didalam negeri dan pendapatan pajak atas aktivitas ekspor dan impor. Sedangkan menurut Rahayu (2017), penerimaan pajak adalah penerimaan dari pajak yang diperoleh dan dikelompokkan menjadi pajak pusat, bea dan cukai, pajak dan retribusi daerah yang diterima dalam satu tahun pajak.

Berdasarkan yang telah dijabarkan diatas, maka target penerimaan pajak dapat diartikan sebagai ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam pajak sarang burung walet. Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah pendapatan yang nyata (bukan fiktif) yang benar-benar diterima dalam satu tahun pajak, yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak sarang burung walet. Jika

penerimaan pajak mencapai ataupun melampaui target yang telah ditetapkan maka realisasi penerimaan pajak telah dipungut dengan baik dan maksimal, sebaliknya jika penerimaan pajak berada dibawah atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan maka pemungutan pajak belum terlaksana dengan baik.

#### **2.4.2 Penyebab Rendahnya Penerimaan Pajak**

Menurut Sinaga (2018), terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor yang penyebab rendahnya pendapatan negara dari penerimaan pajak :

1. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran dari masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana wajib pajak belum memahami pentingnya membayar pajak dan persepsi wajib pajak yang merasa percuma membayar pajak, karena kepercayaan kepada aparat pemungut pajak yang menyalahgunakan uang dari hasil penerimaan pajak.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam membayar pajaknya. Wajib pajak tidak melaporkan penghasilannya sesuai dengan hasil yang sebenarnya didapatkan yang mengakibatkan pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan penghasilan sebenarnya.
3. Minimnya sosialisasi dari pemerintah terhadap wajib pajak mengenai pentingnya pembayaran pajak, manfaat dari pajak, dan konsekuensi yang didapatkan apabila melanggar. Disamping sumber daya manusia yang masih rendah, dimana wajib pajak belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung, dan melaporkan sendiri objek pajak yang dimiliki.
4. *Database* yang masih jauh dari standar dan belum modern. Dalam penerapan pajak self assessment, *database* sangat diperlukan untuk menguji kepatuhan

wajib pajak dalam membayar pajaknya. Karena wajib pajak dapat memberikan data maupun keterangan dan laporan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

5. Lemahnya penegakan hukum kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan kurang tegas sehingga wajib pajak tidak patuh kepada kewajiban perpajakannya
6. Pelayanan yang berbelit-belit, prosedur yang sulit, dan memakan waktu yang lama membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajaknya.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), terdapat beberapa hambatan dalam pemungutan pajak dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif yakni, masyarakat enggan (pasif) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dapat disebabkan oleh:
  - a) Pengetahuan dan moral masyarakat.
  - b) Tatacara dalam perpajakan yang sulit dimengerti masyarakat
  - c) Pengendalian yang tidak dilaksanakan dengan baik
2. Perlawanan aktif adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk menghindari kewajiban perpajakannya, contohnya:
  - a) *Tax avoidance*, upaya mengurangi pajak terutang tanpa melanggar undang-undang.
  - b) *Tax evasion*, usaha mengurangi beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (penggelapan pajak).

Yang akan digunakan menjadi landasan dalam penelitian ini yaitu teori dari Sinaga (2018), tentang permasalahan dalam pemungutan pajak di Indonesia.

## 2.5 Peneletian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan rujukan bagi penulis dalam melakukan penelitian, berupa kesimpulan dari teori ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

**Table 3.3 Penelitian Terdahulu**

| NO | Nama Peneliti, Tahun,dan Judul   | Metode Pengumpulan dan Analisis Data                        | Hasil Penelitian   |
|----|--|---|--|
| 1. | Hotasadi &Agustian, (2016)<br>Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pada UPT. DPPKAD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin | wawancara dan dokumentasi. Deskriptif kualitatif            | Faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah kesadaran wajib pajak yang rendah, ini dikarenakan kurang percaya masyarakat terhadap petugas yang melakukan pemungutan dan penagihan pajak. Serta kurang memadainya sarana dan prasarana untuk medatangi wajib pajak yang berada diwilayah plosok, ini dikarenakan jarak antar desa yang berjauhan. |
| 2. | Maulidati, (2020)<br>Potensial Loss Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Sanggau Studi Kasus Kecamatan Kapuas   | Wawancara dan Dokumentasi Analisis Deskriptif kualitatif    | Potensial loss terjadi karena faktor internal yaitu tidakditetapkannya tanggal pembayaran, tidak terdapat sanksi dari pemerintah, kurang maksimalnya strategi dalam menghimbauasyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Dan faktor eksternalnya adalah wajib pajak cenderung tidak jujur, wajib pajak merasa membayar pajak tidak penting, dan pengenaan tarif yang tinggi.              |
| 3. | Yolanda dkk, (2022)<br>Analisis Penerimaan Pajak Atas Bumi dan/atau Bangunan Pada Kecamatan Lareh Sago Halaban   | Wawancara, dokumentasi dan observasi. Deskriptif kualitatif | Penyebab rendahnya penerimaan pajak PBB P2 adalah 1) terdapat kekeliruan dalam SPPT berkaitan dengan nama tertera yang mengakibatkan wajib pajak menolak membayar pajaknya, 2) kesadaran wajib pajak yang rendah, 3) upah dalam pemungutan yang tidak sesuai, dan 6) kesalahan pelaporan data  |


*Disambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 3.1 Sambungan**

| NO | Nama Peneliti, Tahun, dan Judul   | Metode Pengumpulan dan Analisis Data                   | Hasil Penelitian  |
|----|---|--|---|
| 4. | Nurbudiwati dkk., (2022)<br>Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)                                       | Observasi, wawancara, dan dokumentasi.<br>Kualitatif   | Dalam hal ini yang menghambat pencapaian pajak adalah 1) sebab kultural atau historis karena telah lama dijajah dan wajib pajak merasa membayar pajak merupakan beban, kurangnya pemberian informasi dari pemerintah kepada wajib pajak, 3) adanya kebocoran pada penarikan pajak karena kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah, 4) keadaan individu masing-masing wajib pajak (belum memiliki uang)  |
| 5. | Rusmaniah dkk., (2022)<br>Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Natuna | Wawancara dan Dokumentasi<br><br>Deskriptif kualitatif | Faktor yang menjadi penghambat dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah adalah kurang lengkap dan validnya database objek dan wajib pajak, minimnya kesadaran masyarakat, belum baiknya koordinasi antar petugas luar dan dalam dinas, rendahnya kualitas dan kuantitas aparatur, belum tegasnya penerapan sanksi, belum maksimalnya sistem informasi manajemen Bapenda, dan kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah sehingga belum mampu membayarkan pajaknya. |

*Review dari berbagai referensi*

## 2.6 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional**

Menurut Sugiyono (2018), definisi operasional merupakan suatu ciri dari suatu objek yang telah ditentukan oleh peneliti yang selanjut akan diambil kesimpulannya. Definisi variabel dalam penelitian harus buat panduannya agar tidak terjadi penyimpangan saat pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dan analisa pada beberapa hal berikut :

1. Target penerimaan pajak adalah penerimaan pajak sarang burung walet yang telah ditetapkan untuk dicapai di Kutai Barat tahun 2017-2022.
2. Realisasi adalah jumlah pendapatan pajak sarang burung walet yang nyata dan bukan fiktif di Kabupaten Kutai Barat tahun 2017-2022.
3. Penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak adalah faktor-faktor yang menjadi alasan dari tidak terelisasinya penerimaan pajak yang telah di targetkan.

#### **3.2 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Barat, yang beralamat di Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **3.3.1 Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden dilapangan yaitu dengan wawancara dengan petugas pajak yang menangani pajak sarang burung walet di kantor Bapenda dan kepada wajib pajak.

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data nya berupa target dan realisasi penerimaan pajak, data mengenai jumlah wajib pajak sarang burung walet, struktur organisasi, dan data yang relevan lainnya.

### **3.4 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian berisi rincian yang memuat arah dari pertanyaan yang akan digali dalam wawancara dan dokumentasi sehingga penelitian menjadi lebih terencana. Maka dari itu digunakanlah parameter agar tidak penyimpangan dalam penelitian sehingga menjadi tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penyebab tidak tercapai target penerimaan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat, maka dipilihlah parameter menurut (Sinaga, 2018), yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Kesadaran dan Kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela yang meliputi :

- a) Pemahaman mengenai kewajiban dan manfaat pembayaran pajak.
- b) Pengetahuan wajib pajak tentang tata cara dan peraturan yang digunakan dalam pemungutan pajak sarang burung walet.
- c) Kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan SPTPD pajak sarang burung walet dan kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke Bapenda untuk di beri NPWPD.

## 2. Sosialisasi dan pelayanan dari pemerintah

Sosialisasi yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung kepada wajib pajak sarang burung walet. Pelayanan yang diupayakan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pembayaran pajak, dan SPTPD online.

## 3. Faktor lainnya

Kondisi di lapangan yang menjadi hambatan dari Bapenda dalam pelaksanaan pemungutan pajak, dan hambatan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang bisa memberi informasi mengenai situasi dan keadaan yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan metode *puposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono, (2018) yaitu penetapan sample berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini informan yang dibutuhkan adalah yang memiliki hubungan keterkaitan dengan pemungutan pajak sarang burung walet di Bapenda Kutai Barat.

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan, maka informan dalam penelitian ini adalah :

**Table 4.4 Informan Penelitian**

| No | Narasumber | Usia | Pendidikan Terakhir | Status                                 |
|----|------------|------|---------------------|--|
| 1. | AH         | 34   | S2                  | Subbid Pajak Self Assessment Non BPHTB |
| 2. | MS         | 24   | S1                  | Subbid Pajak Self Assessment Non BPHTB |
| 3. | VS         | 36   | S1                  | Bidang Pengendalian dan Evaluasi       |
| 4. | HT         | 58   | S1                  | WP Terdaftar                           |
| 5. | PJ         | 32   | SMA                 | WP Tidak Terdaftar                     |

Sumber : Data diolah, 2023

Nama dan jabatan, peneliti tidak tampilkan sesuai dengan permintaan Informan untuk tidak dicantumkan dalam penelitian.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Dokumentasi dan Wawancara yang dilakukan di Kabupaten Kutai Barat.

### **3.6.1 Wawancara**

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2018), wawancara merupakan pertemuan atau percakapan antara dua orang untuk bertukar informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara dilakukan kepada petugas yang menangani pajak sarang burung walet di Bapenda mengenai informasi terkait pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet dan kepada wajib pajak sarang burung walet. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara *semi-structural* (Semi testruktur).

### **3.6.2 Dokumentasi**

Menurut Sugiyono (2018), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dokumentasi dilakukan dengan melihat dan mencatat informasi dari data dan diberikan diperoleh dari Bapenda Kutai Barat, jurnal dan artikel yang terkait dengan pajak sarang burung walet serta mendokumentasikan proses dalam wawancara dan penelitian.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mencari, memilah, menyusun dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara, catatan dan dokumentasi dalam penelitian sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami. Menurut Miles Huberman dan Saldana dalam Wanto (2017) komponen dalam analisis data sebagai berikut :

### **3.7.1 Kondensasi Data**

Merupakan proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakan dan mentransformasikan data keseluruhan bagian transkrip, catatan dalam wawancara, dokumen, dan materi berdasarkan pengalaman lainnya. Proses kondensasi data dilakukan setelah peneliti menyelesaikan wawancara dan catatan tertulis yang nantinya akan dipilih sesuai dengan fokus penelitian.

### **3.7.2 Penyajian Data**

Penyajian data merupakan peyatuan, pengorganisasian, dan informasi yang disimpulkan dari lapangan. Penyajian data disini membantu proses penelitian dalam melakukan analisa.

### **3.7.3 Penarikan Kesimpulan**

Tahap ini merupakan kegiatan akhir penelitian, dimana dari data yang telah didapatkan peneliti membandingkan dengan hasil wawancara dari informan atau narasumber guna memberikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini analisis data dimulai dengan melihat dokumentasi data dan membandingkan dengan hasil dari wawancara dengan informan atas kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak, data dan dokumen, penegakan sanksi, dan pelayanan pajak sarang burung walet, dan faktor lainnya, untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab penerimaan pajak sarang burung walet tidak mencapai target.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Tempat penelitian**

Kabupaten Kutai Barat yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas wilayah 20.385 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 kecamatan, 4 kelurahan dan 190 kampung. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Barat beralamatkan di jalan Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat merupakan lembaga/institusi yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

#### **Slogan Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat:**

“Orang Bijak Taat Pajak”

&

“Ketaatan Anda Membayar Membayar Pajak dan Reribusi Daerah adalah Wujud  
Kecintaan Anda Kepada Kutai Barat”


#### **Visi :**

“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat secara Optimal”

#### **Misi :**

1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada Masyarakat.
2. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia.
3. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah
4. Terwujudnya transparansi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

**4.1.2 Struktur Organisasi Bapenda Kutai Barat 2023**



**Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bapenda**

Dalam hal pemungutan pajak sarang burung walet di Bapenda Kutai Barat, dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Non PBB-P2 dan Non BPHTB, yaitu melalui Sub Bidang Pajak *Self Assessment* Non BPHTB. Pemungutan Pajak sarang burung walet oleh Bapenda Kutai Barat dilaksanakan berdasarkan Perbup Kutai Barat nomor 20 Tahun 2019 tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung walet.

## **4.2 Hasil Penelelitian**

### **4.2.1 Kesadaran wajib pajak sarang burung walet**

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami manfaat dan fungsi dari penerimaan pajak, mengetahui dan memahami peraturan dan tatacara dalam pelaporan SPTPD dan pembayaran pajak sarang burung walet saat dan menjalankan kewajibannya secara sukarela.

#### **a) Pemahaman wajib pajak mengenai fungsi dan manfaat pajak serta peraturan dan tatacara dalam perpajakan sarang burung wallet**

Dalam wawancara dengan informan 1, sebagai pegawai sub bidang pajak self assessment, mengenai seberapa pentingnya kesadaran wajib pajak dalam pemungutan pajak sarang burung walet mengatakan bahwa :

*“sangat penting, karena dalam pemungutan pajak sarang burung walet ini kan kita menggunakan self assessment system, jadi kita tidak bisa memaksa wajib pajak untuk membayar pajaknya kecuali wajib pajak itu sendiri yang datang dan melaporkan. Kesadaran wajib pajak ini masih sangat rendah, karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui kewajiban dan manfaat dari membayar pajak. Masih banyak wajib pajak merasa tidak mendapat timbal balik langsung ada bayar pajak itu, padahal kan pembayaran pajak digunakan pembangunan daerah ini kedepannya.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa menurut petugas pajak, kesadaran wajib pajak sarang burung walet dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah, karena masih banyak yang menganggap kalau membayar pajak tidak mendapat timbal balik kepada dirinya. Dan dalam wawancara dengan informan 4, selaku wajib pajak sarang burung walet terdaftar :

*“kalau manfaat ya mungkin untuk kita ada dibangunnya jalan, dan infrastruktur lainnya. Tapi kalau untuk peraturannya dan tatacara lapor serta bayar saya kurang tau karena ada petugas yang mengarahkan”*

Dan hasil wawancara dengan Informan 5, selaku wajib pajak sarang burung walet belum terdaftar mengatakan :

*“ya untuk pembangunan, Tapi kalau dilihat dari kondisi jalan sekarang bah serasa tidak ada manfaatnya, jalan banyak yang rusak dan sudah lama tidak diperbaiki”*

Wajib pajak memahami sedikit mengenai manfaat dan fungsi dari penerimaan pajak namun tidak merasakan manfaatnya, serta belum memahami peraturan dan tatacara dalam perpajakan sarang burung walet. Sehingga wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

**b) Kesadaran wajib pajak sarang burung walet dalam membayar dan melaporkan SPTPD, dan mendaftarkan diri ke Bapenda untuk di beri NPWPD**

Kesadaran wajib pajak sarang burung walet akan kewajiban perpajakannya, patuh dalam menghitung hasilnya dengan benar, membayar, dan melaporkan kembali SPTPDnya. Serta mematuhi peraturan untuk mendaftarkan dirinya untuk diberi NPWPD pajak sarang burung walet jika sudah produksi. Dalam wawancara

dengan informan 1, selaku pegawai sub bidang pajak *self assessment* menyampaikan :

*“yang lapor dan bayar wajib pajak sarang burung walet saat ini sangat rendah, karena dari hasil tahun 2022 kemarin dari semua wajib pajak sarang burung walet terdaftar hanya 7 wajib pajak yang melapor dan membayar pajaknya, dan hampir setiap tahun kurang dari sepuluh orang yang wajib pajak yang bayar dan lapor SPTPDnya”*

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa wajib pajak yang terdaftar masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran akan kewajiban pajaknya dari wajib pajak sarang burung walet bahkan kurang dari 10% per tahunnya ini dapat dilihat dari 329 wajib Pajak yang ada hanya 7 wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajaknya. Dan dalam wawancara dengan informan 4, sebagai wajib pajak terdatur mengatakan :

*“belum ada kalau tahun ini, terakhir kali pernah bayar pas baru daftar ke kantor Bapenda, kalau sekarang belum ada lagi bayar karena duit hasil jualnya biasanya tidak banyak dan tarif nya terlalu tinggi”*

Dari wawancara disimpulkan bahwa wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya untuk waktu yang lama karena merasa penghasilannya tidak banyak dan tarif yang dikenakan terlalu tinggi. Dalam wawanara dengan wajib pajak yang belum mendaftarkan diri, Informan 5 mengatakan alasannya belum mau mendaftarkan diri adalah :

*“belum bisa untuk mendaftarkan diri kalau untuk sekarang. Karena hasil saya jual juga tidak banyak.. Sekalinya jual habis untuk keperluan sehari-hari, tidak sampai kalau untuk bayar pajak.”*

Atas hasil wawancara diatas diketahui bahwa wajib pajak belum mau untuk mendaftarkan dirinya dan membayar pajak karena hasil dari penjualan sarang burung waletnya masih sedikit dan lebih diutamakan untuk kebutuhan hidupnya.

#### **4.2.2 Sosialisasi dan pelayanan pajak sarang burung walet**

##### **1. Sosialisasi pajak sarang burung walet**

Sosialisasi mengenai pajak sarang burung walet kepada wajib pajak secara langsung maupun tidak langsung yang memerlukan edukasi mengenai peraturan dan tatacara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

##### **a) Sosialisasi Langsung**

Sosialisasi langsung merupakan bentuk penyampaian informasi dari petugas pajak kepada wajib pajak mengenai peraturan dan tacara penghitungan, pembayaran, pelaporanSPTPD serta tata cara untuk pendaftaran untuk diberikan NPWPD pajak sarang burung walet kepada wajib pajak. Dalam wawancara dengan pegawai bidang pengendalian dan evaluasi, Informan 3 mengatakan :

*“karena bidang sosialisasi ini baru sejak 2021 kemarin, jadi kalau penyuluhan pajak sarang burung walet ini kita belum ada yang khusus untuk pajak sarang burung walet itu sendiri, tapi kita gabung bersamaan sumua 11 jenis pajak yang ada di Bapenda. Itupun masih belum kepada wajib pajak sarang burung waletnya langsung, tapi kita lakukan dengan memanggil aparat dari kampung untuk datang ke kantor untuk mengikuti penyuluhan”*

Berdasarkan wawancara diatas, disimpulkan bahwa penyuluhan mengenai belum ada secara khusus dilakukan untuk pajak sarang burung walet sendiri, tetapi masih 11 jenis pajak digabungkan sosialisasinya, itupun masih sebatas memanggil aparat dari kampung untuk mengikuti penyuluhan tidak langsung kepada wajib pajaknya. Sehingga masih banyak wajib pajak sarang burung walet belum

memahami sepenuhnya mengenai tata cara pembayaran, dan pelaporan SPTPDnya serta persyaratan dan tata cara pendaftaran untuk mendapat NPWPD. Ini sejalan dengan hasil wawancara informan 4 mengenai sosialisasi dan tatacara dalam pembayaran selaku wajib pajak sarang burung walet terdaftar yang mengatakan :

*“Belum pernah sama sekali kalau ikut sosialisasi dari Bapenda, dan mengenai tata caranya juga saya kurang paham karena ketika saya bayar ada pegawai yang mengarahkan dan membantu”*

Atas hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa wajib pajak belum memahami sepenuhnya tatacara pemenuhan kewajiban perpajakannya tetapi terbantu dengan adanya arahan dan bantuan dari petugas yang ada di kantor Bapenda. Dan dalam wawancara dengan mengenai sosialisasi,Informan 5 sebagai wajib pajak sarang burung walet belum terdaftar :

*“belum pernah kalau sosialisasi mengenai pajak sarang burung walet, tapi kalau untuk jenis pajak yang lainnya sudah pernah ikut sosialisasinya, untuk aturan dan tatacara pendaftaran untuk dapat NPWPD sarang burung walet juga belum tahu juga”*

Atas hasil wawancara dengan wajib pajak sarang burung walet yang belum terdaftar belum memahami peraturan dan tatacara dalam pendaftaran untuk mendapatkan NPWPD karena belum pernah menadapatkan sosialisasi dari Bapenda.

**b) Sosialisasi tidak langsung**

Sosialisasi secara tidak langsung kepada wajib pajak tanpa bertatap muka, melalui *website* resmi yang berisi informasi lengkap mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sarang burung walet yang lengkap dan dapat diakses wajib pajak,

pembagian brosur kepada wajib pajak, dan pemasangan baliho. Dalam wawancara dengan pegawai bidang pengendalian dan evaluasi, Informan 3 mengatakan :

*“untuk website resmi sampai saat ini kita belum ada, tapi untuk dapat diakses menggunakan internet Bapenda sudah ada facebook, instagram, dan kontak pengaduan (whatsapp). Dan pembagian brosur kita sudah lakukan tapi itu sebatas kita bagikan kepada wajib pajak yang datang ke Bapenda. Dan pemasangan baliho hanya ada didepan Bapenda dan disekitaran perkantoran saja yang isinya gabungan dari 11 jenis pajak di yang dipungut Bapenda dan tarifnya.”*

Atas hasil wawancara diatas, disimpulkan bahwa sosialisasi secara tidak langsung dari Bapenda mengenai pajak sarang burung walet pun masih kurang. Bapenda Kutai Barat belum memiliki website resmi, hanya terdapat sosial media yang isinya minim mengenai pajak sarang burung walet. Dan hanya membagikan brosur dan memasang baliho di area bapenda. Sehingga wajib pajak lainnya yang tidak datang ke Bapenda tidak mendapatkan manfaat dari sosialisasi tersebut.

## **2. Proses pelayanan pajak sarang burung walet**

### **a) Pembayaran dan pelaporan SPTPD online maupun ditempat lain selain Bapenda**

Dengan berkembang pesatnya kemandirian teknologi saat ini, kebutuhan akan mekanisme pembayaran dan pelaporan SPTPD yang dapat dilakukan secara online ataupun tempat selain di kantor Bapenda guna mempermudah dan menghemat biaya wajib pajak yang tinggal jauh dari kantor Bapenda dapat memenuhi kewajibannya. Dalam wawancara dengan pegawai sub bidang pajak *self assessment*, Informan 2 mengatakan :

*“pembayarannya bisa di petugas teknis di yang ada kecamatan dan di Bank yang sudah ada kerjasama dari Bapenda yaitu Bank Kaltimara dengan membawa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD),*

*sedangkan untuk pembayaran online nya sudah tersedia M-Banking semua bank melalui Qristapi harus lapor dahulu ke Bapenda untuk diterbitkan SPTPD dan SSPDnya. Dan kalau untuk pelaporan sekarang masih manual, belum tersedia pelaporan SPTPD secara online”*

Dari wawancara dengan Informan 3 diatas, didapatkan informasi bahwa untuk pembayaran dapat dilakukan di tempat lain selain Bapenda yaitu di petugas teknis di kecamatan dan Bank Kaltimara bagi wajib pajak yang bertempat tinggal jauh dari kantor Bapenda. Dan untuk pembayaran online melalui *M-banking* semua bank, tetapi untuk mendapatkan akses kode billing pembayaran onlinenya masih belum tersedia secara online sehingga wajib pajak masih harus melaporkan secara manual terlebih dahulu ke Bapenda untuk diterbitkan SSPD dan SPTPD pajak sarang burung walet. Walaupun tidak tersedia secara online tapi wajib pajak yang jauh dari kantor Bapenda bisa melaporkan SPTPDnya melalu petugas teknis di kecamatan yang akan di komunikasikan kepada petugas bagian pelaporan di kantor Bapenda melalui aplikasi *chatting* bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh. Ini sudah cukup baik untuk memudahkan bagi wajib pajak yang jauh jaraknya bisa mendatangi petugas teknis ke kecamatan terdekat. Dan dari hasil wawancara dengan informan 5, sebagai wajib pajak terdaftar mentgatakan :

*“sudah mengetahui, tapi belum terlalu paham untuk cara untuk bisa membayar pajak secara online karena saya kan sudah tua jadi agak kurang soal teknologi”*

Dari wawancara diatas, disimpulkan bahwa wajib pajak sudah mengetahui tersedianya pembayaran pajak sarang burung walet secara online tetapi masih belum memahami sepenuhnya prosedur dalam melaksanakanya. Sehingga Bapenda harus lebih mensosialisasikan lagi mengenai pembayaran online ini kepada wajib pajak.

**b) Pelayanan cepat dan baik**

Pelayanan yang cepat memberikan kesan baik bagi wajib pajak saat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Proses yang tidak memakan waktu lama akan membuat wajib pajak lebih nyaman dan merasa dilayani dengan baik pada saat melaporkan dan membayar pajaknya ke Bapenda. Dari hasil wawancara dengan pegawai bagian sub bidang pajak *self assessment*, Informan 2 mengatakan :

*“bergantung pada kondisi internet, kalau sedang baik untuk satu wajib pajak lima menit bisa selesai, tapi kalau kondisi internet sedang jelek bisa lebih. Karena harus diupload terlebih dahulu ke Sistem AP Sempekat.”*

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pelayanan kepada wajib pajak sarang burung walet sudah berjalan dengan baik, karena tidak membutuhkan waktu lama dalam proses pembayaran dan pelaporannya jika internet sedang baik. Sementara kondisi internet di Kutai Barat sering mengalami gangguan yang akan mengganggu proses pelayanan. Dan dalam wawancara dengan informan 4, sebagai wajib pajak yang pernah melakukan pembayaran pajak mengatakan :

*”kalau pelayanannya yang saya rasakan cukup baik. Pas saya mau bayar pajak tinggal bilang kepada petugas di depan nanti saya diarahkan biasanya kemana harus lapor dan bayar pajaknya, nanti petugas yang bantu hitungkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dan untuk waktu tungguanya tidak terlalu lama.”*

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa wajib pajak yang pernah membayar pajak sarang burung walet di Kantor Bapenda merasa pelayanannya cukup baik dan cepat. Karena tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses dan terbantu dengan adanya petugas yang mengarahkan. Sementara dengan wajib pajak

yang belum pernah membayar wajib pajak sarang burung walet tidak terdaftar, informan 5 mengatakan :

*“pernah bayar PBB, cukup lama antrinya karena rame waktu itu tapi karena perlu untuk mau mengurus surat tanah jadi tunggu saja karena perlu mau legalisir.”*

Dari wawancara diatas, disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara pendapat wajib pajak. Wajib pajak yang belum pernah membayar pajak sarang burung walet merasa waktu dalam pengurusan pajak PBB membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini karena di Bapenda Kutai Barat, loket pembayaran dan pelaporan pajak daerah di bedakan di dua tempat, dimana loket PBB dan BPHTB di gedung yang berbeda dengan gedung untuk pengurusan pajak lainnya dan pembayaran PBB dan BPHTB ini merupakan pajak yang paling banyak dibayar maupun urusan lainnya setiap hari pelayanan.

**c) Jumlah pegawai**

Jumlah pegawai berperan penting dalam memaksimalkan pelayanan kepada wajib pajak, jika jumlah petugas cukup maka saat kondisi wajib pajak sedang ramai dalam melakukan pembayarannya, tidak perlu membuat wajib pajak harus menunggu terlalu lama. Wawancara dengan pegawai sub bidang pajak self assessment, Informan 2 mengatakan :

*“sepertinya cukup, karena untuk setiap kecamatan sudah disediakan petugas teknis untuk membantu pelayanan kepada wajib pajak yang tempatnya cukup jauh.”*

Bapenda telah meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan menempatkan petugas teknis di setiap kecamatan untuk memudahkan wajib pajak

yang bertempat tinggal jauh dari Kantor Bapenda untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **4.2.3 Faktor lainnya yang menjadi hambatan dalam pemungutan pajak sarang burung walet**

Faktor yang lainnya merupakan permasalahan yang terdapat dilapangan dari hasil wawancara dengan pegawai Bapenda dan wajib pajak sarang burung walet yang menjadi penghambat terlaksananya pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten kutai Barat.

##### **1. Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak sarang burung walet**

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet yang didasarkan pada harga pasaran umum yang berlaku di kabupaten Kutai Barat dengan tarif pajak sebesar 10%. Dasar pengenaan pada hasil penjualan bruto yang artinya belum dikurangi dengan beban pengeluaran dari wajib pajak untuk merawat usaha walet nya setiap bulan. Saat wawancara dengan wajib pajak, mengenai apa yang memberatkannya saat melaksanakan kewajiban perpajakannya, informan 4 selaku wajib pajak terdaftar menyampaika :

*“tarif yang dikenakan terlalu tinggi, berat kita rasanya dari petani ini bayar sampai 10% dari hasil jual. Modal bangun juga belum balik, belum lagi ada biaya untuk perawatan lainnya biar bisa ada isinya rumah walet.”*

Wajib pajak merasa tarif yang dikenakan terlalu tinggi dan belum mendapatkan keuntungan dari usaha waletnya, karena modal awal saat membangun rumah walet yang cukup besar dan perlu menunggu waktu lama untuk bisa panen. Dalam wawancara dengan salah satu pegawai Bapenda, mengatakan :

*“kalau untuk tarif pajak dirasa tidak menjadi masalah karena kita memberikan kebebasan kepada WP untuk menghitung dan membayarkan pajaknya sendiri, sehingga tidak terlalu memberatkan”*

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa menurut pegawai Bapenda dengan tarif pajak 10% tidak menjadi masalah karena dalam pemungutan pajak sarang burung walet ini menggunakan self assessment system sehingga wajib pajak dapat memperhitungkan sendiri seberapa besar jumlah pajak terutang yang akan dibayarkannya secara sukarela.

## **2. Sulitnya pemeriksaan pajak**

Dalam pemungutan pajak sarang burung walet diterapkan *self assessment system*, dimana wajib pajak melaporkan, menghitung, membayar dan melaporkan kembali SPTPD nya secara mandiri sehingga memungkinkan terjadinya pemberian informasi dan pelaporan pajak dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan hasil sebenarnya. Sehingga dibutuhkan data untuk menguji kepatuhan terhadap wajib pajak dalam pemungutan pajak sarang burung walet. Dalam wawancara dengan Informan 1, sebagai pegawai sub bidang pajak *self assessment* menyampaikan :

*“karena belum adanya peraturan mengenai transaksi jual beli sarang burung walet untuk di Kutai Barat ini jadi menyulitkan kita untuk melakukan pemeriksaan dan kita juga belum ada kerjasama dengan pembeli sarang burung walet. Karena kita tidak punya data dari transaksi, kita tidak tahu kapan, kemana, dan berapa hasil jual sarang burung walet dari wajib pajak. dan kalau kita tanya ke wajib pajaknya biasanya bilang belum ada hasilnya atau belum jual. Padahal sudah ada diwajibkan untuk melakukan pencatatan hasil usahanya tetapi kebanyakan WP masih kurang mengerti dan mau mengikut peraturan.”*

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa petugas pajak kesulitan untuk melakukan pemeriksaaan kepatuhan terhadap wajib pajak karena belum

adanya peraturan yang mengatur transaksi jual beli sarang burung walet sehingga petugas tidak memiliki data yang diperlukan baik dari wajib pajak ataupun pembeli sarang burung walet. Dan juga dalam pemungutan pajak sarang burung walet ini wajib pajak diharuskan untuk melakukan pencatatan atas usaha sarang burung waletnya tetapi masih banyak yang belum memahami dan mau mengikut peraturan. Dari wawancara dengan Informan 4, sebagai wajib pajak sarang burung walet terdaftar mengatakan :

*“saya tidak pernah mencatat hasil panen maupun hasil jualnya, karena tidak ada keperluan saya untuk catat sekali jual langsung habis uangnya dan juga belum terlalu mengerti tentang peraturannya”*

Wajib pajak tidak melakukan pencatatan atas hasil usahanya karena merasa tidak ada keperluan untuk melakukan pencatatan dan masih belum sepenuhnya mengerti mengenai peraturan kewajiban pencatatan hasil usaha sarang burung walet. Ini makin mempersulit untuk bukti dokumen maupun data lainnya karena tidak adanya bukti transaksi yang mendukung.

### **4.3 Pembahasan**

Penelitian ini telah memaparkan data mengenai hasil wawancara dari Bapenda dan wajib pajak berdasarkan fokus penelitian beserta faktor tambahan lainnya yaitu :

Masih kurangnya kesadaran wajib pajak sarang burung walet dalam menjalankan kewajibannya dengan alasan tarif pengenaan pajak yang dirasa memberatkan dan lebih memilih untuk menggunakan hasil dari menjual sarang burung waletnya untuk kepentingannya sendiri. Wajib pajak juga merasa

kurang mendapatkan manfaat dari dibayarkannya pajak tersebut karena kondisi infrastruktur yang masih belum diperbaiki untuk waktu yang cukup lama, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat sebagai pembayar pajak kepada lembaga pemungut pajak. Bapenda atau pemerintah juga belum mempertimbangkan mengenai keluhan banyak wajib pajak mengenai pengenaan tarif pajak sarang burung walet yang dirasa terlalu tinggi. Dan dasar pengenaan pajak pada penghasilan kotor dari petani walet tanpa mempertimbangkan pengeluaran dari wajib pajak dalam merawat dan menjaga usahanya yang memerlukan biaya yang mungkin cukup besar. Ini merupakan salah satu faktor yang membuat wajib pajak sarang burung walet enggan untuk melaporkan pajaknya. Dalam wawancara dengan salah satu pegawai Bapenda, dikatakan bahwa pengenaan tarif dirasa tidak menjadi masalah karena wajib pajak sarang burung walet berhak untuk melaporkan dan menghitung sendiri pajak terutang. Tetapi ini menjadi suatu problematika, dimana kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayarkan pajaknya dapat tidak sesuai dengan yang dihasilkan sebenarnya. Wajib pajak dapat melakukan penggelapan pajak dengan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya agar tidak memberatkan dirinya ataupun tidak membayarkan pajaknya sama sekali karena tarif yang dikenakan dirasa terlalu tinggi. Ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Laksito (2013), yang menyatakan bahwa tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi atas suatu penghasilan wajib pajak cenderung akan menimbulkan terjadinya penggelapan pajak.

Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan tatacara dalam perpajakan sarang burung walet yang disebabkan wajib pajak tidak

berniat untuk mencari tahu mengenai kewajibannya dan tidak mendapatkan sosialisasi dari Bapenda secara langsung maupun tidak langsung. Bapenda sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam pemungutan pajak daerah belum menjalankan fungsi sosialisasinya secara maksimal. Alasannya karena bidang penyuluhan yang masih baru terbentuk dan kurangnya anggaran untuk sosialisasi, khususnya jika harus melakukan sosialisasi hanya fokus kepada satu jenis pajak yaitu pajak sarang burung walet. Bapenda menyediakan media informasi melalui sosial media *facebook* dan *instagram* tetapi isinya tidak ada yang membahas mengenai pajak sarang burung walet. Tidak ada media informasi yang dapat menyajikan mengenai persyaratan pendaftaran bagi wajib pajak sarang burung walet baru, maupun bagaimana prosedur dalam pendaftarannya. Informasi lainnya juga mengenai prosedur penghitungan, pembayaran dan pelaporan kemabli SPTPD juga sangat minim, hanya terdapat pada Perbup Kubar Nomor 20 tahun 2019, yang isinya juga kurang lengkap. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurbudiwati dkk (2022) yang mengatakan salah dua penyebab rendahnya kesadaran wajib pajak adalah kurangnya informasi dari pemerintah dan menurunnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

Dalam hal pelayanan perpajakan Bapenda telah mengupayakan untuk pembayaran sarang burung walet dapat dilakukan secara online melalui *M-banking* dan pembayaran melalui bank secara langsung yakni dengan menjalin kerjasama dengan Bank Kaltimara. Tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang efektif karena wajib pajak tetap harus melaporkan dahulu pajaknya ke kantor Bapenda untuk di terbitkan SSPD dan SPTPD karena tidak terdapatnya sistem yang mendukung

untuk wajib pajak mendapatkan *e-biling* dan melaporkan SPTPDnya secara online. Dan untuk wajib pajak yang bertempat tinggal jauh dari kantor Bapenda dapat melaporkan pajaknya kepada petugas teknis yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, agar pelayanan kepada wajib pajak sarang burung walet bisa lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya. Pelayanan yang baik merupakan cerminan dari sebuah instansi, dimana jika proses dalam pembayaran dan pelaporan dapat dilakukan dengan cepat akan membuat wajib pajak lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi pajak sarang burung walet harus dilaporkan setiap bulan, sementara Bapenda belum menyediakan pelaporan SPTPD maupun pembayaran yang sepenuhnya dapat dilakukan secara online, sehingga wajib pajak harus datang setiap bulannya untuk melaporkan SPTPDnya yang memerlukan biaya perjalanan bagi wajib pajak yang bertempat tinggal jauh dari Bapenda. Meskipun kondisi pelayanan sudah cukup baik, tetapi tidak dapat menarik wajib pajak sarang burung walet untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga perlunya dilakukan evaluasi kembali dan mempertimbangkan hal yang menjadi penyebab wajib pajak sarang burung walet menghindari membayarkan pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman dkk (2016) mengatakan bahwa pemeriksaan dalam perpajakan tidak dapat berjalan maksimal, jika bukti dan data dari wajib pajak terbatas, dan wajib pajak tidak kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan. Sementara faktor yang mendukung adalah salah satunya melakukan konfirmasi pihak ketiga, dimana dalam perpajakan sarang burung walet ini adalah pembeli sarang burung walet. Pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak sarang

burung walet yang terhambat karena belum adanya aturan dalam transaksi jual beli sarang burung walet dan tidak adanya kerjasama dengan pihak ketiga yaitu pembeli sarang burung walet menyulitkan untuk pembuktian karena minimnya data maupun bukti dokumen terkait transaksi. Wajib pajak sarang burung walet tidak menjalankan kewajiban pencatatan hasil usahanya karena belum mengetahui dan memahami kewajibannya ataupun merasa tidak diperlukan. Sehingga pemeriksaan hanya dapat dijalankan pada tahap awal saja dengan mendatangi rumah wajib pajak satu persatu dan menanyakan kepada wajib pajak secara langsung mengenai tidak melaporkan SPTPDnya maupun membayar pajaknya. Pengawasan dan pemeriksaan hanya dilakukan di area kecamatan yang dekat dengan kantor Bapenda, belum mencapai area pelosok yang cukup banyak wajib pajak yang melakukan pengusahaan sarang burung walet, seperti kecamatan Penyinggahan, Siluq Ngurai, Jempang, Muara Pahu, dan kecamatan lainnya yang jauh dari pusat kota Sendawar. Sehingga hampir semua wajib pajak sarang burung walet yang melaporkan dan membayar pajaknya selama tahun 2020-2023 hanya berada disekitaran kecamatan Barong Tongkok, Damai, Melak, Sekolaq Darat, Bigung, dan Tering saja.

Hal lainnya dalam pengamatan peneliti yang menjadi permasalahan adalah kurangnya ketegasan dalam implementasi Perbup Kubar no 17 tahun 2016 tentang Pedoman Pengusahaan Sarang Burung Walet diluar Habitat Alami. Dimana di Kutai Barat masih banyak yang membangun rumah walet tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti membangun dekat area perkantoran yang bahkan tepat di halaman belakang Kantor Bupati Kutai Barat terdapat bangunan rumah walet

yang didirikan oleh pemerintah yang menyalahi aturan perbup no 17 tahun 2016 dalam pasal 4 ayat 1 e , yang menyatakan tidak diperbolehkan untuk membangun sarang burung walet dekat dengan sarana perkantoran. Pemerintah seharusnya dapat menjadi contoh kepada masyarakat mengenai tatacara pembangunan sarang burung walet yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan penulis sebelumnya mengenai Analisis Penyebab Tidak Tercapainya Target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet DI Kabupaten Kutai Barat, maka kesimpulan yang ditarik penulis adalah :

1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak sarang burung walet di kabupaten Kutai Barat akan kewajiban perpajakannya dalam melaporkan SPTPD dan membayar pajaknya, serta mendaftarkan diri ke Bapenda untuk diberi NPWPD.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan tatacara perpajakan yang dikarenakan masyarakat masih enggan untuk mencari tahu.
3. Kurangnya sosialisasi dari Bapenda kepada wajib pajak mengenai pajak sarang burung walet baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Prosedur pembayaran online dan di bank yang masih berbelit-belit dan belum praktis dalam pelaksanaannya.
5. Dasar pengenaan pajak pada laba bruto dengan tarif yang tinggi memberatkan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.
6. Sulitnya bukti dalam pemeriksaan yang disebabkan wajib pajak tidak melakukan pencatatan hasil usahanya sesuai dengan peraturan, dan tidak

adanya kerjasama dengan pihak ketiga yaitu pembeli sarang burung , dan belum terdapatnya peraturan dalam transaksi jual beli sarang burung walet.

## 5.2 Saran

Dari hasil yang diperoleh dan telah diambil dalam penelitian ini, maka saran dari penulis adalah :

1. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang rutin kepada wajib pajak sarang burung walet agar wajib pajak lebih dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Mengusulkan pembuatan peraturan daerah maupun peraturan bupati mengenai transaksi penjualan dan penjualan sarang burung walet. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu pembeli sarang burung walet agar bisa mendapatkan data dan dokumen yang lebih lengkap untuk kebutuhan pemeriksaan.
2. Mengupayakan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sarang burung walet dengan melakukan edukasi melalui sosialisasi. Melaksanakan sosialisasi yang rutin dan langsung kepada wajib pajak tanpa melalui perantara aparat kampung. Menyediakan informasi mengenai peraturan dan tatacara perpajakan yang lengkap dan dapat diakses wajib pajak secara online.
3. Mengupgrade sistem pembayaran secara online dengan membuat *e-billing* agar wajib pajak dapat membayar pajaknya secara online tanpa harus datang ke Bependa dan menyediakan pelaporan SPTPD online.

4. Mempertimbangkan skema tarif progresif ataupun menurunkan dasar pengenaan pajak menjadi penghasilan netto wajib pajak agar dapat mengimbangi pengeluaran biaya usahanya.
5. Menjalankan proses perijinan sarang burung walet sesuai dengan peraturan Perbup tentang tata kelola sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews. (2022, September 17). *KPK dorong perbaikan tata niaga sarang burung walet di Kaltim*. <https://www.antaranews.com/berita/3103605/kpk-dorong-perbaikan-tata-niaga-sarang-burung-walet-di-kaltim>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Ekspor Sarang Burung Walet*. <https://www.bps.go.id/statictable/2019/02/25/2022/ekspor-sarang-burung-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2018.html>
- DDTCNews, S. (2016). *Dari Ratusan Pengusaha Walet Cuma 1 yang Bayar*. <https://news.ddtc.co.id/dari-ratusan-pengusaha-walet-cuma-1-yang-bayar-pajak-7483>
- Dewi, O., & Widuri, R. (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah Kota Tarakan. *Petra Christian University Tax and Accounting Review*, 3(2).
- Hotasadi, H., & Agustian, D. (2016). Analisis Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pada UPT. DPPKAD Kecamatan Plakat Tinggi Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 5(2), 78–87.
- Kahpi, A. (2020). Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak. *Al-Risalah*, 20(1), 43–56.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Maulidati, A. (2020). Potensial Loss Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Sanggau Studi Kasus Kecamatan Kapuas. *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 11(1).
- Nurbudiwati, N., Purnawan, A., & Fauzi, H. A. (2022). Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Publik*, 16(02), 91–103.
- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 455–464.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal) Perpajakan Indonesia* (10 ed.). Penerbit Rekayasa Sains.
- Rahman, A. L., Astuti, E. S., & Saifi, M. (2016). Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)/ Vol*, 9(1).
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan, Teori dan Kasus* (9 ed.). Salemba Empat.
- Rusmaniah, R., Madya, F., & Priyanto, A. (2022). Analisis Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Natuna. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 16106–16125.
- setda.kutaibarat.go.id. (2019, Oktober 4). *Bupati FX Yapan Membuka Kegiatan Sosialisasi Pajak Sarang Burung Walet*. <http://setda.kutaibaratkab.go.id/baca-berita-261-bupati>

kubar-fx-yapan-membuka-kegiatan-sosialisasi-pajak-sarang-burung-walet.html

Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Alfabeta.

UU RI NO. 12 Tahun 2014 Tentang APBN Tahun Anggaran 2014. (2014). *UU RI NO. 12 Tahun 2014 Tentang APBN Tahun Anggaran 2014*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

[https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/12TAHUN2014UU.htm#:~:text=Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan,dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.](https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/12TAHUN2014UU.htm#:~:text=Penerimaan%20Perpajakan%20adalah%20semua%20penerimaan,dan%20Pendapatan%20Pajak%20Perdagangan%20Internasional.)

Wanto, A. H. (2017). Strategi pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39–43.

Yolanda, D., Basri, Y. M., & Hanif, R. A. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Atas Bumi dan/atau Bangunan Pada Kecamatan Lareh Sago Halaban. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(1, Juni), 70–81.

## **LAMPIRAN**

## Lampiran 1.1 Surat Pengantar Penelitian

|  |  |                              |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
|--|--|------------------------------|------|------------|-----|--------------|----------------------|----------------------------|---------|-------------|---------------|----------------|----------|-------------------|--------|---|-------------|----------------|
|   | <b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,<br/>RISET DAN TEKNOLOGI</b><br><b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b><br><b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b>  |                              |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
|  | Alamat : Jalan Tanah Grogot No. 01 Gunung Kelua Samarinda Kode Pos 75119<br>Telepon : (0541) 738913-738915-79816 Fax : (0541) 738913-738916<br>Laman : <a href="https://feb.unmul.ac.id">https://feb.unmul.ac.id</a> |                              |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
| <hr/>  |  |                              |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
| Nomor  | : 1596 /UN17.1/PL/2023   | Samarinda, 20 Maret 2023     |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
| Lampiran   | :  |                              |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
| Perihal  | :  | Penyusunan Skripsi Mahasiswa |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
| <p>Kepada Yth. : Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kutai Barat</p> <p style="text-align: center;">Di<br/>Kutai Barat</p> <p>Sehubungan dengan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan penelitian di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan judul :</p> <p><b>Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat</b></p> <p>Adapun mahasiswa yang dimaksud adalah :</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Teofilus</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 1601035229</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tanggal lahir</td> <td>: Mencimai , 20 April 1999</td> </tr> <tr> <td>Jurusan</td> <td>: Akuntansi</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: S1 Akuntansi</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: 13 (Tiga Belas)</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>: Kampung Mencimai, Rt. 003, Kecamatan Barong<br/>Tongkok, Kutai Barat</td> </tr> <tr> <td>No. Telepon</td> <td>: 082251913712</td> </tr> </table> <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>a.n. Dekan<br/>Wakil Dekan Bidang Akademik</p>  <p><b>F. Defung, MA., PhD</b><br/>NIP. 19700329 199903 2 001</p> <p><small>Dokumen ini disahkan menggunakan tanda tangan elektronik<br/>Telah terverifikasi pada <a href="http://sivd.feb.unmul.ac.id">http://sivd.feb.unmul.ac.id</a></small></p> </div> |  |                              | Nama | : Teofilus | NIM | : 1601035229 | Tempat/Tanggal lahir | : Mencimai , 20 April 1999 | Jurusan | : Akuntansi | Program Studi | : S1 Akuntansi | Semester | : 13 (Tiga Belas) | Alamat | : Kampung Mencimai, Rt. 003, Kecamatan Barong<br>Tongkok, Kutai Barat | No. Telepon | : 082251913712 |
| Nama   | : Teofilus   |                              |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
| NIM  | : 1601035229   |                              |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
| Tempat/Tanggal lahir   | : Mencimai , 20 April 1999   |                              |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
| Jurusan  | : Akuntansi  |                              |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
| Program Studi  | : S1 Akuntansi   |                              |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
| Semester   | : 13 (Tiga Belas)  |                              |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
| Alamat   | : Kampung Mencimai, Rt. 003, Kecamatan Barong<br>Tongkok, Kutai Barat  |                              |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |
| No. Telepon  | : 082251913712   |                              |      |            |     |              |                      |                            |         |             |               |                |          |                   |        |   |             |                |

## Lampiran 2.2 Surat Keterangan Penelitian

|  |   |
|--|---|
|   | <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</b><br/> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br/>         Jl.Sendawar III Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat<br/> <b>SENDAWAR</b></p> |
| <p><b><u>SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN TUGAS AKHIR</u></b><br/>         Nomor : 1226 /800 / UM-TU / VI / 2023</p>  |   |
| <p>Yang bertanda tangan dibawah ini</p>  |   |
| Nama   | : <b>VERONITA, SKM., M.Si</b>   |
| NIP  | : 19780306 200312 2 010   |
| Pangkat/Gol  | : <b>PEMBINA (IV/a)</b>   |
| Jabatan  | : <b>Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.</b>  |
| <p>Dengan ini menerangkan bahwa</p>  |   |
| Nama   | : <b>TEOFILUS</b>   |
| NIM  | : <b>1601035229</b>   |
| Fakultas   | : <b>EKONOMI DAN BISNIS</b>   |
| Program Studi  | : <b>S1 Akuntansi</b>   |
| Penyusunan dengan Judul  | : <b>Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat.</b>   |
| <p>Telah melaksanakan Tugas Akhir yang di laksanakan mulai tanggal 28 Maret 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat .</p>  |   |
| <p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>   |   |
| <p>Di buat di : Sendawar<br/>         Pada Tanggal : <u>12 Juni 2023</u></p>   |   |
| <p>Badan Pendapatan Daerah<br/>         Sekretaris,</p>  |   |
| <p><br/> <b>VERONITA, SKM., M.Si</b><br/>         NIP. 19780306 200312 2 010<br/>         PEMBINA (IV/a)</p> |   |

**Lampiran 3.3 Kertas Kerja Pajak Sarang Burung Walet**

**Pemabayaran Per wajib pajak sarang burung walet dalam satu tahun pajak**

**Tahun 2021**

| Rp71.920.080,00      Rp71.920.080,00      Rp- |                   |                 |                               |
|---|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| No  | KETETAPAN<br>(Rp) | REALISASI (RP)  | SELISIH/<br>TUNGGAKAN<br>(RP) |
| 1.  | Rp47.015.080,00   | Rp47.015.080,00 | Rp-                           |
| 2.  | Rp165.000,00      | Rp165.000,00    | Rp-                           |
| 3.  | Rp12.000.000,00   | Rp12.000.000,00 | Rp-                           |
| 4.  | Rp600.000,00      | Rp600.000,00    | Rp-                           |
| 5.  | Rp11.000.000,00   | Rp11.000.000,00 | Rp-                           |
| 6.  | Rp140.000,00      | Rp140.000,00    | Rp-                           |
| 7.  | Rp1.000.000,00    | Rp1.000.000,00  | Rp-                           |

Tahun 2021 hanya 7 wajib pajak sarang burung walet yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal melaporkan dan memayarkan pajak terutangya.

**Tahun 2022**

| No | KETETAPAN (Rp)   | REALISASI (RP)   | SELISIH/ TUNGGAKAN (RP) |
|----|------------------|------------------|-------------------------|
|    | Rp 67.783.500,00 | Rp 67.783.500,00 | Rp -                    |
| 1. | Rp 70.000        | Rp 70.000        | Rp -                    |
| 2. | Rp 100.000       | Rp 100.000       | Rp -                    |
| 3. | Rp 36.637.500    | Rp 36.637.500    | Rp -                    |
| 4. | Rp 576.000       | Rp 576.000       | Rp -                    |
| 5. | Rp 24.400.000    | Rp 24.400.000    | Rp -                    |
| 6. | Rp 4.500.000     | Rp 4.500.000     | Rp -                    |
| 7. | Rp 1.500.000     | Rp 1.500.000     | Rp -                    |

Tahun 2021 hanya 7 wajib pajak sarang burung walet yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal melaporkan dan memayarkan pajak terutangya.

**Sampai Mei Tahun 2023 baru**

| THN PJK | KETETAPAN (Rp)   | REALISASI (RP)   | SELISIH/ TUNGGAKAN (RP) |
|---------|------------------|------------------|-------------------------|
| 2023    | Rp 12.280.000,00 | Rp 12.280.000,00 | Rp -                    |
| 2023    | Rp 3.289.000,00  | Rp 3.289.000,00  | Rp -                    |
| 2023    | Rp 1.200.000,00  | Rp 1.200.000,00  | Rp -                    |

Sumber: Bapenda Kutai Barat, 2023

Sampai Mei Tahun 2023 baru 3 wajib pajak sarang burung walet yang melaporkan dan membayar pajaknya.

### Lampiran 4.4 Sub Bidang Self Assessment Non BPHTB



## Lampiran 5.5 Formulir Pendaftaran Pajak Daerah

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT</b><br><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br>Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat<br><b>SENDAWAR</b> | Nomor Formulir Pemutahiran<br>Data Wajib Pajak<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
|   | <b>FORMULIR PENDAFTARAN</b><br><b>SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAERAH ( SPOPD )</b>   |   |
| Kepada YTH.<br>Kepala Badan Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Kutai Barat<br>Cq. Subbid. Self Assesment Non PBB dan BPHTB<br>Di –<br><b>SENDAWAR</b>   |  |   |
| <b>PERHATIAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap diisi dengan benar dan selengkap – lengkapnya.</li> <li>Beri tanda <b>✓</b> pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</li> <li>Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat</li> </ol>  |  |   |
| <b>DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK</b>   |  |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama Badan Usaha : _____</li> <li>Alamat Badan Usaha<br/>           Foto Copy Surat Keterangan Domisili di Lampirkan : Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan / No : _____</li> <li>- Rt / Rw. : _____</li> <li>- Kelurahan / Kampung : _____</li> <li>- Kecamatan : _____</li> <li>- Kabupaten /Kotamadya : _____</li> <li>- Nomor Telephon Aktif : _____</li> <li>- Kode Pos : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></li> </ul> </li> </ol> |  |   |
| <b>PERSYARATAN YANG WAJIB DILENGKAPI</b>  |  |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Fhoto Copy KTP Pemilik / Pengelola</li> <li>Fhoto Copy NPWP Pemilik / Pengelola</li> <li>Keterangan dari Kantor Kampung / Kelurahan</li> <li>Rekomendasi dari Kantor Kecamatan</li> <li>Dokumentasi Lokasi Tempat Usaha</li> </ol>   |  |   |

## Lampiran 6.6 SPTPD Pajak Sarang Burung Walet

|   | Komplek Perkantoran, Jl. Perkantoran III<br>Telp. (0545) 41366 Fax. (0545) 4043878<br><b>SENDAWAR</b>   | Masa Pajak : .....<br>Tahun Pajak : ..... |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
|--|---|---|--------|------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|---|----------|--|
|  | <b>SPTPD<br/>         (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)<br/>         PAJAK SARANG BURUNG WALET</b>     |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| <b>N.P.W.P.D.</b><br>.....<br>.....<br>.....   | Kepada Yth :<br>Bupati Kutai Barat<br>Cq. Badan Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Kutai Barat<br>di- ..... |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| <b>Perhatian :</b>   |   |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| 1. Harap informasi yang tercantum dalam formulir ini diisi dengan kondisi sebenarnya.<br>2. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak.<br>3. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.<br>4. Keterlambatan penyerahan SPTPD untuk diproses dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. |   |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| <b>I. IDENTITAS WAJIB PAJAK</b>  |   |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| a. Nama Wajib Pajak : .....<br>b. Alamat Wajib Pajak : .....<br>c. Nama Objek / Usaha Kena Pajak : .....<br>d. Alamat Objek / Usaha Kena Pajak : .....<br>e. Kelurahan / Kampung : .....<br>f. Kecamatan : .....<br>g. Telephone : .....   |   |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| <b>II. DASAR PENGENAAN PAJAK</b>   |   |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| Nilai Pasar / Harga Jual / Harga Transaksi Jual Beli Sarang Burung Walet :   |   |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Isian</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. HARGA SARANG BURUNG WALET</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>B. VOLUME SARANG BURUNG WALET</td> <td>KILOGRAM (KG) ....</td> </tr> <tr> <td>DASAR PENGENAAN PAJAK<br/>JUMLAH (A X B)</td> <td>Rp. ....</td> </tr> </tbody> </table>  |   | Isian                                     | Jumlah | A. HARGA SARANG BURUNG WALET | Rp. .... | B. VOLUME SARANG BURUNG WALET | KILOGRAM (KG) .... | DASAR PENGENAAN PAJAK<br>JUMLAH (A X B) | Rp. .... |  |
| Isian  | Jumlah  |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| A. HARGA SARANG BURUNG WALET   | Rp. ....  |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| B. VOLUME SARANG BURUNG WALET  | KILOGRAM (KG) ....  |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| DASAR PENGENAAN PAJAK<br>JUMLAH (A X B)  | Rp. ....  |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| Pajak Yang Akan Dibayarkan :<br>(Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak 10%)  |   | Rp. ....                                  |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| <b>III. DATA PENDUKUNG</b>   |   |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| a. Rekapitulasi Penjualan / Omzet : Ada / Tidak Ada<br>b. Surat Jual Beli Sarang Burung Walet : Ada / Tidak Ada<br>c. Perjanjian Jual Beli : .....<br>d. Lainnya : .....   |   |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| <b>IV. KETERANGAN (JIKA ADA)</b>   |   |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| .....<br>.....<br>.....  |   |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD Pajak Sarang Burung Walet ini, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku  |   |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |
| Diterima oleh petugas<br>Tanggal : .....<br>Nama : .....<br>NIP : .....<br>Lembar : 1. Untuk Badan Pendapatan Kab. Kutai Barat<br>2. Untuk Sub. Bidang Pendataan & Pemeriksaan<br>3. Untuk Wajib Pajak   | Sendawar, .....<br>Wajib Pajak  |   |        |                              |          |                               |                    |   |          |  |



## **Lampiran 7.7 Pedoman Wawancara**

### **Daftar Pertanyaan wawancara petugas pajak :**

1. Bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat ?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat ?
3. Bagaimana sosialisasi langsung atau pun tidak langsung kepada wajib pajak sarang burung walet ?
4. Apakah data dan dokumen untuk keperluan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak sarang burung walet dapat terpenuhi ?
5. Bagaimana penerapan sanksi kepada wajib pajak sarang burung walet yang melanggar ?
6. Bagaimana pelayanan yang ada kepada wajib pajak sarang burung walet di Kutai Barat ?

### **Daftar Pertanyaan Wawancara Wajib Pajak Terdaftar**

1. Apa anda mengetahui manfaat dan fungsi dipungutnya pajak sarang burung walet ?
2. Anda mengetahui peraturan dan tata cara dalam membayar dan melaporkan SPTPD pajak sarang burung walet ?
3. Apakah anda rutin untuk membayar dan melaporkan SPTPD pajak sarang burung walet ?
4. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi pajak sarang burung walet ?
5. Apakah anda mencatat hasil usaha sarang burung walet ?
6. Apakah anda pernah mendapatkan sanksi atau teguran dari Bapenda ?
7. Bagaimana pelayanan dari Bapenda saat membayar pajak sarang burung walet ?

### Daftar Pertanyaan Wawancara Wajib Pajak Belum Terdaftar

1. Apa anda mengetahui fungsi dan manfaat dipungutnya pajak sarang burung walet ?
2. Apakah anda mengetahui peraturan dan tata cara dalam dalam mendaftarkan diri ke Bapenda untuk mendapat NPWPD pajak sarang burung walet ?
3. Apakah anda mengetahui bahwa setiap wajib pajak yang sudah produksi wajib mendaftarkan diri ke Bapenda untuk mendapatkan NPWPD.
4. Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi pajak sarang burung walet ?

### Lampiran 8.8 Hasil wawancara

#### Informan 1

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Narasumber        | : | AH   |
| Bidang            | : | Pegawai Sub Bidang Pajak Self Assessment Non BPHTB |
| Hari/ Tanggal     | : | 28 Maret 2023                                      |
| Lokasi Penelitian | : | Bapenda Kutai Barat                                |

Peneliti : Apa peraturan yang digunakan dalam pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Kutai Barat ?

Narasumber : Peraturannya yang digunakan adalah Perbup Nomor 20 tahun 2019 mengenai Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet Di Kabupaten Kutai Barat.

Peneliti : Bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak sarang burung walet dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela ?

Narasumber : kalau kesadaran wajib pajak ini yang masih rendah. Banyak wajib pajak yang belum memahami kewajiban pajaknya dan manfaat dari membayar pajak. Padahal kan kalau pajak sarang burung walet ini

kan pajak daerah ya, jadi hasilnya kan dinikmati oleh masyarakat daerah sendiri juga.

Peneliti : Apakah kesadaran wajib pajak menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan pajak sarang burung walet ?

Narasumber : Sangat penting , karena dalam pemungutan pajak self assessment itu kan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya, melaporkan penghasilannya, menghitung jumlah pajak terutang nya, dan melaporkan SPTPD nya sendiri, kalau wajib pajaknya tidak sadar akan kewajiban perpajakannya maka akan sulit dalam pemungutannya.

Peneliti : Bagaimana kepatuhan wajib pajak sarang burung walet yang ada di kabupaten Kutai Barat ?

Narasumber : kalau kepatuhannya bisa dibilang sangat rendah , karena rata-rata setahun itu yang bayar pajak dan lapor SPTPD nya kurang dari 10 wajib pajak. Untuk yang tahun kemarin saja Cuma 7 orang yang bayar, sementara wajib pajak terdaftar di kita ada 329 wajib pajak. Banyak sekali yang tidak mau melaporkan pajaknya, ada yang mungkin memang belum jual karena belum ada hasil, tapi ada juga yang sudah jual tetap tidak lapor.

Peneliti : Bagaimana penerapan sanksi untuk wajib pajak yang sudah lama tidak melaporkan pajaknya ?

Narasumber : untuk wajib pajak yang sudah lama tidak bayar itu belum ada kita berikan sanksi, karena penghapusan denda untuk covid-19 2021 kemarin masih berlaku. Kita hanya menyampaikan surat teguran ke setiap wp yang sudah lama tidak melaporkan pajaknya..

Peneliti : Bagaimana sanksi dan penagihan kepada wajib pajak sarang burung walet yang terlambat membayar atau kurang bayar ?

Narasumber : kalau untuk penagihan itu kan ada bagiannya, tapi kan perencanaannya memang tetap dari kita. Untuk pajak sarang burung walet ini kalau sudah lapor biasanya langsung membayar, kecuali lapor nihil penghasilannya. Yang banyak malah yang gak

lapor pajaknya. Kan belum bisa kita tagih kalau wajib pajaknya belum lapor biarpun mungkin dia sudah jual, tetap menunggu wajib pajaknya sukarela untuk lapor.

Peneliti : Kalau misalkan dalam hal pemeriksaan, untuk mendapatkan data dan bukti dokumen untuk keperluan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak bagaimana bu ?

Narasumber : ini yang juga jadi kendala kita, karena untuk transaksi jual beli sarang burung walet ini kan belum ada aturannya jadi kita susah untuk pengawasan. Ada wajib pajak yang dalam setahun cuma bayar Rp 100.000 itu ada, dan sulit untuk diperiksa apakah dia bayar jujur nggak. Karena kita gak tau kapan, kemana, dan berapa hasil dia dari jual sarang burung walet. Wajib pajak juga sudah kita wajibkan untuk pencatatan hasil usaha tetapi banyak yang masih belum mengerti dan mau mengikuti peraturan. Kita juga belum ada kerjasama dengan pembeli walet ini jadi sangat susah untuk data transaksinya. Dan biasanya dilakukan pemeriksaan langsung kelokasi untuk pengecekan kondisi rumah walet, apakah memang benar tidak banyak yang nginap. Kalau memang ternyata banyak waletnya baru kita lakukan pengawasan lebih lanjut.

Peneliti : Bagaimana dengan faktor lainnya menurut ibu, hambatan dalam pemungutan pajak sarang burung walet ini ?

Narasumber : hasil dari sarang burung walet ini tidak ada kepastian waktu dari petani kapan dia panen, kalau dia panen belum tentu juga langsung jual, dan kemana dia menjual tidak dilaporkan secara baik dan benar. Karena bidang kita ini kan menangani tujuh jenis pajak, jadi ketika kita mau fokus ke pajak sarang burung walet nanti ada saja perintah dari atasan untuk mengurus pajak yang lainnya terlebih dahulu, sehingga tidak bisa maksimal kita dalam pelaksanaannya. Juga banyak WP yang menolak untuk bekerjasama dengan kita, saat kita sudah menghubungi untuk konfirmasi bahwa kita mau

datang untuk melakukan pengecekan, WP sering menghindar dan tidak bisa ditemui.

Peneliti : Kalau untuk tarif bagaimana bu, karena banyak wajib pajak yang mengeluhkan tarif pajak sarang burung walet yang dikenakan terlalu tinggi ? Apakah tidak ada rencana untuk diturunkan ?

Narasumber : Tarif saya rasa tidak ada masalah karena kita kan memberi kebebasan wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutangnya.

## Informan 2

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| Narasumber        | : | MS  |
| Bidang            | : | Sub Bidang Pajak <i>Self Assessment</i> Non BPHTB |
| Hari/ Tanggal     | : | 28 Maret 2023                                     |
| Lokasi Penelitian | : | Bapenda Kutai Barat                               |

Peneliti : Apakah pajak sarang burung walet bisa pembayaran pajak sarang burung walet dapat dilakukan ditempat lain selain Bapenda ?

Narasumber : Pembayaran bisa pajak bisa dilakukan dari petugas teknis yang ada dikecamatan dan di bank yang sudah ada kerjasama dengan Kantor Bapenda yaitu Bank Kaltimtura dengan membawa surat SSPD .

Peneliti : Apakah petugas teknis dikecamatan bisa menerbitkan SSPD dan SPTPD juga dan kalau lapor SPTPD apa bisa di petugas teknis kecamatan ?

Narasumber : Enggak bisa, ini mereka bantu kumpulkan SPTPD manual dari wajib pajak, nanti petugas teknis kirim ke Bapenda untuk diterbitkan SSPD dan SPTPDnya dan kami kirim ke petugas teknisnya untuk diberikan ke wajib pajak untuk melakukan pembayaran. Dan untuk pelaporan SPTPD harus ke Bapenda juga, tapi bisa dikirim Via WA untuk yang jauh kayak kecamatan Jempang dan Penyinggahan itu biasanya dikomunikasikan via WA untuk dikirim SPTPDnya.

- Peneliti : Apakah pembayaran dan pelaporan SPTPD dapat dilakukan online ?
- Narasumber : Untuk bayar online bisa melalui M-banking semua bank dengan menggunakan virtual account atau Qris, tapi harus lapor dulu ke Bapenda, nanti diterbitkan SSPD dan SPTPDnya karena di SSPD ada kode bayar untuk pembayaran online. Dan untuk Pelaporan SPTPD masih manual belum bisa online.
- Peneliti : Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk wajib pajak untuk mengurus pembayaran pajak sarang burung walet nya ?
- Narasumber : Tergantung kalau internetnya bagus untuk satu wajib pajak 5 menit bisa selesai, tapi kalau internet jelek bisa lebih lama karena harus upload dulu di Sistem AP Sempekat.
- Peneliti : Apa petugas yang tersedia sudah cukup secara kuantitas untuk melayani wajib pajak dengan maksimal ?
- Narasumber : Sepertinya sudah cukup karena disetiap kecamatan sudah disediakan petugas teknis untuk melayani wajib pajak yang jauh seperti di kecamatan Jempang atau Penyinggahan.

### Informan 3

|                   |   |                                  |
|-------------------|---|----------------------------------|
| Narasumber        | : | VS                               |
| Bidang            | : | Bidang Pengendalian dan Evaluasi |
| Hari/ Tanggal     | : | 28 Maret 2023                    |
| Lokasi Penelitian | : | Bapenda Kutai Barat              |

- Peneliti : Apakah terdapat penyuluhan kepada wajib pajak sarang burung walet mengenai tata cara penghitungan, pembayaran , dan pelaporan SPTPD pajak sarang burung walet ? Dan apakah rutin ?
- Narasumber : Karena bidang kita ini baru ya, bidang penyuluhan ini baru ada akhir 2021 kemarin, sejauh ini penyuluhan yang kita buat itu menyeluruh karena tidak mungkin kita satu satu. Jadi dari 11 jenis pajak sekaligus kita lakukan penyuluhan terkait dasar-dasarnya dan berapa tarifnya. Tapi penyuluhan yang kita lakukan kita baru mengundang dari aparat kampung , kalau khusus yang dari wajib pajak sarang burung waletnya kita belum pernah lakukan. Karena

kan kalau mau panggil atau mendatangi wajib pajak sarang burung waletnya langsung kan perlu biaya.

Peneliti : Untuk yang sosialisasi semua jenis pajak itu apakah rutin dilakukan ?

Narasumber : Kalau untuk rutin sejauh ini belum ya, penyuluhan yang kita lakukan baru 2 kali karena bidang penyuluhan ini kan masih baru tahun 2021 kemarin. Untuk kedepannya kita harapkan bisa setiap bulan sekali tergantung dari anggarannya nanti.

Peneliti : Apakah terdapat sosialisasi door to door kepada wajib pajak sarang burung walet ?

Narasumber : kalau untuk sosialisasi door to door untuk saat ini kita belum ada, tapi kalau pengawasan sudah ada untuk door to door dibawah bidang pengendalian dan evaluasi kita sudah laksanakan.

Peneliti : Apakah terdapat website dari Bapenda tempat wajib pajak bisa mencari tahu mengenai tata cara dan informasi mengenai pajak sarang burung walet ?

Narasumber : kalau website kita belum punya, tapi kita punya facebook dan instagram sama kita ada nomor pengaduan juga.

Peneliti : Apakah terdapat pemasangan baliho yang berisi mengenai pajak sarang burung walet ?

Narasumber : kalau baliho untuk khusus pajak sarang burung walet kita belum ada, tapi masih digabung semua jenis pajak lainnya itupun dipasang didepan Bapenda, dan sudah ada bagi brosur ke kecamatan dan kampung. Untuk wajib pajak sudah ada kita bagikan kemarin di bawah ya.

#### **Informan 4**

|                   |   |                       |
|-------------------|---|-----------------------|
| Narasumber        | : | HT                    |
| Status            | : | Wajib Pajak Terdaftar |
| Hari/ Tanggal     | : | 29 Maret 2023         |
| Lokasi Penelitian | : | Kabupaten Kutai Barat |

Peneliti : Sudah berapa lama anda melakukan pengusahaan sarang burung walet ?

- Narasumber : saya kan bangun rumah walet pas sekitar awal tahun 2018, ya kira-kira sudah tahun 6 tahun.
- Peneliti : Apakah saat bangun rumah walet bapak mendaftarkan IMB untuk bangun rumah walet ?
- Narasumber : Sudah saya daftar tapi setahun setelahnya.
- Peneliti : Jikalau jadi wajib pajaknya sudah berapa lama ?
- Narasumber : Sudah cukup lama lah kemarin kebetulan saya Pas bayar PBB kemarin itu, juga karena anak saya yang pegawai itu suruh daftar.
- Peneliti : Apa yang anda ketahui mengenai fungsi dan manfaat penerimaan pajak pajak ?
- Narasumber : pajak ya, kalau fungsi nya mungkin untuk menambah pendapatan daerah tapi kalau manfaatnya ya salah satunya jalan yang kita lewati.
- Narasumber : Apakah bapak memahami tentang tatacara penghitungan, pembayaran dan pelaporan SPTPD pajak sarang burung walet ?
- Narasumber : Jujur saja saya kurang mengerti tentang itu karena pas waktu itu saya bayar, saya tanya kepetugas yang ada di depan yang jaga itu, jadi nanti dia yang arahkan harus kemana dan bagaimananya.
- Peneliti : Apakah bapak rutin untuk melaporkan SPTPD dan membayar pajak sarang burung walet ?
- Narasumber : saya cuma bayar sekali kemarin pas awal daftar sekalian juga bayar, kalau untuk tahun ini sama tahun kemarin belum ada bayar lagi.
- Peneliti : Kenapa tahun ini dan kemarin tidak bayar lagi pak ?
- Narasumber : karena tinggi tarifnya, saya bayar PBB aja paling 25 ribu setahun. Walet saya juga belum banyak isinya bisa 2-3 bulan atau bahkan lebih baru jual. Dan itupun dipakai untuk keperluan lain.
- Peneliti : Apakah bapak pernah dapat sosialisasi dari Bapenda mengenai pajak sarang burung walet ?
- Narasumber : belum pernah sama sekali
- Peneliti : Apakah bapak mencatat hasil dari panen dan penjualan sarang burung walet ?
- Narasumber : tidak ada pernah catat, karena kurang paham mengenai aturan maupun cara mencatatnya, jualnya juga jarang jadi begitu jual duitnya dipakai untuk keperluan.

- Peneliti : Apakah bapak pernah mendapat surat teguran ataupun didatangi orang dari Bapenda karena lama tidak lapor pajak ?
- Narasumber : untuk sekarang ini surat teguran sudah ada, tapi kalau didatangi belum pernah, semoga saja tidak.
- Peneliti : Bagaimana pelayanan dari Bapenda pada saat bapak bayar pajak sarang burung walet ?
- Narasumber : kalau pelayanan nya saya rasa cukup bagus, karena kemarin tidak teralalu perlu waktu lama nunggu mungkin karena kebetulan sepi juga. Terus ada petugas yang bantu ngarahkan untuk daftarnya dan bantu isi SPTPD. Hanya saja tetap bayar pajaknya mahal.
- Narasumber : Apa bapak tau kalau pajak sarang burung walet bisa dilakukan online ?
- Narasumber : Sudah tahu tapi belum mengerti cara nya bagaimana, karena kurang memahami mengenai teknologi

#### **Informan 5**

|                   |   |                             |
|-------------------|---|-----------------------------|
| Nama              | : | WP 2                        |
| Status            | : | Wajib Pajak Belum Terdaftar |
| Hari/ Tanggal     | : | 29 Maret 2023               |
| Lokasi Penelitian | : | Kabupaten Kutai Barat       |

- Peneliti : Sudah berapa lama bapak usaha sarang burung walet ini ?
- Narasumber : sudah 2 tahun ini kayaknya, dari tahun 2020 kemarin.
- Peneliti : Apakah sudah ada hasilnya ? Biasanya berapa lama nunggu baru bisa jual ?
- Narasumber : sudah ada, tapi bah belum banyak soalnya belum banyak yang nginap. bisa tunggu 3 sampai 6 bulan baru jual.
- Peneliti : Apakah yang bapak tahu sarang burung walet dikenakan pajak ?
- Narasumber : sudah tau saya dari orang-orang yang usaha walet lainnya ada cerita kemarin.
-

- Peneliti : Apakah pemahaman anda fungsi dan manfaat penerimaan pajak sarang burung walet ?
- Narasumber : fungsinya untuk bangun-bangun jalan dan sarana lainnya. Tapi kalau dilihat dari kondisi jalan sekarang bah serasa tidak ada manfaatnya, jalan banyak yang rusak dan sudah lama tidak diperbaiki
- Peneliti : Apakah anda mengetahui kemana, tatacara dan peraturan pendaftaran pajak sarang burung walet ?
- Narasumber : tau sayadaftarnya ke Bapenda, tapi kalau cara dan aturan daftarnya saya belum tau.
- Peneliti : Apakah anda mengetahui bahwa wajib pajak yang sudah produksi wajib mendaftarkan diri ke Bapenda untuk mendapatkan NPWPD pajak sarang burung walet ?
- Narasumber : belum tahu saya.
- Peneliti : Setelah mengetahui ini, apakah anda bersedia untuk mendaftarkan diri ke Bapenda untuk mendapat NPWPD dan membayar pajak sarang burung walet ?
- Narasumber : wah kalau untuk sekarang belum bisa kayaknya daftar karena hasil dari saya jual juga tidak banyak, dan jualnya pun jarang. Sekalinya jual habis untuk keperluan sehari-hari dan lainnya enggak sampai kalau untuk bayar pajak.
- Peneliti : Apakah anda pernah mendapatkan sosialisasi dari Bapenda mengenai Pajak sarang burung walet atau pajak lainnya ?
- Narasumber : belum pernah saya, kalau PBB sudah pernah
-